


**PROBLEMATIKA PEMBERIAN IZIN POLIGAMI OLEH ISTRI  
KEPADA SUAMI DI KABUPATEN LUMAJANG**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
AQIDATUL IZZA  
NIM. 201102010047  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2024**

**PROBLEMATIKA PEMBERIAN IZIN POLIGAMI OLEH ISTRI  
KEPADA SUAMI DI KABUPATEN LUMAJANG**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

**AQIDATUL IZZA**  
**201102010047**

**Disetujui Pembimbing:**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.**  
**NIP. 197812122009101001**

**PROBLEMATIKA PEMBERIAN IZIN POLIGAMI OLEH ISTRI  
KEPADA SUAMI DI KABUPATEN LUMAJANG**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu  
Tanggal : 12 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Ahmad Hasyah Basri, M.H  
NIP. 198804132019031008

Sekretaris

H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H  
NIP. 198208222009101002

Anggota :

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M. Ag

2. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتًى وَثَلَاثَ  
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seseorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (QS. An-Nisa’: 3).\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

## PERSEMBAHAN

Dengan ridha Allah SWT yang melimpah, seluruh makhluk di bumi ini terus-menerus menerima berkah dan penjagaan. Berkat pertolongan dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Problematika Pemberian Izin Poligami Oleh Istri Kepada Suami di Kabupaten Lumajang”. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, yang menjadi contoh bagi umatnya dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam.

Sebuah karya sederhana ini, saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan do'a dan dukungan agar peneliti selalu semangat dalam menjalankan kehidupan demi menggapai cita-cita, dan untuk sahabat-sahabat yang selalu meluangkan waktu yang sangat berharga untuk sekedar memberikan sebuah inspirasi dan motivasi dalam setiap waktu, diantaranya yaitu, kepada:

1. Abah dan Ummi tercinta penulis, H. Agus Salim dan Hj. Nur Fadilah yang hingga detik ini selalu memberikan kasih sayang yang tulus tanpa usai dan senantiasa mendoakan seluruh kegiatan dan harapan penulis.
2. Nenek Penulis Hj. Rasa dan kakak sepupu penulis Mbak Nining Istianatillah dan suaminya serta seluruh keluarga penulis, terimakasih untuk seluruh doa beserta dukungan moral dan materil kepada penulis.
3. Para Guru dan Pengasuh Pondok Pesantren yang telah membimbing penulis dalam ilmu agama dan akhlak. Kepada Alm. Kiai Hisbullah beserta keluarga yang telah menuntun akhlak dan pengetahuan agama penulis sejak kecil di Dusun Jugil, Selok Anyar, Pasirian Kabupaten Lumajang. KH. Sulahak Syarif beserta keluarga (Pengasuh Pondok Pesantren Kyai Syarifuddin), Alm. KH. M. Adnan Syarif, Lc., M.A beserta keluarga (Ketua Yayasan dan Pengasuh Pondok Pesantren Asrama Maqoman Mahmuda Kyai Syarifuddin).
4. Calon suami penulis, Muhammad Fajar, S.H., yang terus mendoakan, mendukung, dan menemani penulis hingga penelitian ini selesai.
5. Adek Sepupu penulis Naura Reva Hayati dan teman sefrekuensi penulis Savitri Lailatul Nikmah yang telah menemani dan bersedia menjadi tempat pulang ternyaman selama penulis menempuh kuliah di UIN KHAS Jember

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rasa syukur yang tiada terhingga kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, serta petunjuk dan kesehatan yang diberikan kepada penulis, skripsi berjudul “Problematika Pemberian Izin Poligami Oleh Istri Kepada Suami di Kabupaten Lumajang” berhasil diselesaikan. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai sumber inspirasi dan panduan bagi umat Islam, membimbing mereka dari kegelapan menuju terang benderang, yakni *addinul Qur'an*.

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan demi penulisan Skripsi ini.

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
3. Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
4. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan II dan Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dalam proses penyusunan Skripsi ini dengan penuh kesabaran, ketelatenan dan keikhlasan di tengah-tengah kesibukannya sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai.
5. Dr. Ahmadiono. M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
6. Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
7. Inayatul Anisah, S.Ag. M.Hum. selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga yang telah memberikan masukan hingga saran kepada penulis dan menjadi inspirasi semangat kepada seluruh mahasiswa Hukum Keluarga.

8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, yang telah memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan.
9. Drs. Muhammad Dihyah Wahid, S.H., Ketua Pengadilan Agama Lumajang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Lumajang.
10. Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H., Hakim Pengadilan Agama Lumajang yang telah menjadi Narasumber dalam penelitian ini.
11. Bapak Kholid Darmawan, S.H., selaku Panitera Pengadilan Agama Lumajang yang telah memberikan Pelajaran dan Nasihat kepada Peneliti.
12. Terimakasih kepada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan banyak ruang belajar hingga penulis menjadi seperti sekarang.
13. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan di kelas Hukum Keluarga 01 angkatan tahun 2020, yang senantiasa memberikan motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya, Penulis hanya dapat mempersembahkan karya ilmiah sederhana ini dengan harapan besar bahwa karya ini dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan, khususnya dalam Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga (HK). Penulis sangat berharap agar para pembaca, baik mahasiswa maupun pembaca umum, dapat memperoleh manfaat dari karya ilmiah ini.

Jember, 13 Mei 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R Penulis

## ABSTRAK

Aqidatul Izza, 2024 : *Problematika Pemberian Izin Poligami Oleh Istri Kepada Suami di Kabupaten Lumajang.*

**Kata Kunci :** Problematika, pemberian Izin Poligami

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia meriliskan hasil data putusan upload pertahun data izin poligami di Pengadilan Agama Lumajang, yang mengemukakan bahwa angka poligami dari kurun waktu tahun 2018-2023 terdapat 29 izin poligami di Pengadilan Agama Lumajang. Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap tahunnya Pengadilan Agama Lumajang menerima permohonan izin poligami. Namun hal demikian tidak dapat membuktikan bahwa praktik poligami di Kabupaten Lumajang bisa di klaim rendah. Secara perizinan formal tidak banyak dilakukan, namun ada kemungkinan besar poligami di Kabupaten Lumajang marak dilakukan dengan tanpa izin pengadilan (dibawah tangan).

Fokus masalah dalam penelitian ini sebagaimana berikut 1). Bagaimana proses pemberian izin poligami di Kabupaten Lumajang 2). Bagaimana problematika pemberian izin poligami oleh istri kepada suami di Kabupaten Lumajang 3). Bagaimana penyelesaian problematika pemberian izin poligami di Kabupaten Lumajang.

Tujuan dalam penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui prosedur pemberian izin poligami di Kabupaten Lumajang 2). Untuk mengetahui problematika pemberian izin poligami oleh istri kepada suami di Kabupaten Lumajang 3). Untuk mengetahui penyelesaian problematika pemberian izin poligami di Kabupaten Lumajang.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian *yuridis-empiris* atau *Sociological jurisprudence*. Oleh sebab itu, penelitian ini mengadopsi pendekatan Kualitatif yang menghasilkan data Deskriptif Analitik.

Hasil Penelitian ini memperoleh kesimpulan sebagaimana berikut. 1). Bahwa Proses pemberian izin poligami di Kabupaten Lumajang diawali dengan proses poligami dibawah tangan, hal demikian diakibatkan kurang adanya pemahaman hukum mengenai proses izin poligami yang seharusnya dilakukan di Pengadilan Agama. 2). Bahwa ada berbagai prombem yang terjadi saat proses dan setelah izin poligami dilakukan pada masyarakat Kabupaten Lumajang, dimulai dari alasan yang mendasari seorang istri memberikan izin suaminya untuk poligami dengan alasan yang tidak sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan hingga berujung rumah tangga berada diujung tanduk perceraian, KDRT dan ketidakadilan yang dirasakan oleh istri dipoligami. 3). Bahwa untuk menyelesaikan problem yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Lumajang bisa dilakukan dengan cara bagi pelaku yang melakukan poligami dibawah tangan untuk mendapatkan haknya secara hukum maka dapat mendaftarkan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Definisi Istilah.....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>18</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	18
B. Kajian Teori.....	29
1. Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	29
2. Tinjauan Umum tentang Poligami .....	37
3. Tinjauan Umum tentang Pemberian Izin Poligami.....	43

4. Teori Keadilan.....	48
5. Teori Kepastian Hukum .....	53
6. Teori Kemanfaatan .....	57
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	52
B. Obyek Penelitian .....	53
C. Subyek Penelitian.....	54
D. Sumber Data.....	55
E. Teknik Pengumpulan Data .....	56
F. Tahap-tahap Penelitian .....	59
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>61</b>
<b>A. Gambaran Objek Penelitian .....</b>	<b>61</b>
<b>B. Penyajian Data 65 .....</b>	<b>65</b>
1. Proses Pemberian Izin Poligami di Kabupaten Lumajang.....	66
2. Problematika Pemberian Izin Poligami Oleh Istri kepada suami	78
3. Penyelesaian Problematika Pemberian Izin Poligami Oleh Istri di Kabupaten Lumajang.....	85
<b>C. Pembahasan Temuan .....</b>	<b>90</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>108</b>
A. Kesimpulan .....	108
B. Saran .....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>111</b>
Lampiran-Lampiran	

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Putusan Izin Poligami Pertahun Berdasarkan Tanggal Register Pengadilan Agama Lumajang .....	71
---	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam, dalam esensinya, membawa misi yang mulia, yang dikenal dengan konsep *Rahmatan lil'alamin*, yang berarti membawa keberkahan bagi seluruh alam semesta. Agama ini menegakkan nilai-nilai kemuliaan dan kemanusiaan bagi semua individu di muka bumi ini. Lebih dari sekedar memberikan perintah, Islam memberikan pedoman tentang bagaimana melaksanakan perintah tersebut dan menawarkan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna, manusia memiliki tanggung jawab untuk mematuhi segala perintah-Nya, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan yang dianggap sebagai bentuk ibadah. Lebih lanjut lagi, perkawinan yang dianggap sebagai bentuk ibadah. Lebih jauh lagi, perkawinan bukan hanya dilihat sebagai ibadah semata, tetapi juga mengikuti ajaran yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dengan keberadaan institusi perkawinan, keluarga dapat didirikan dan dipelihara sesuai dengan norma agama serta tata tertib masyarakat.<sup>1</sup> yang berarti suatu teradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya dan untuk umatnya. Bahkan ketika ada seseorang yang menekankan pentingnya beribadah kepada Allah SWT hingga meninggalkan kewajiban beribadah dalam pernikahan, Rasul juga

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 1

mengingatkan mereka, sebagaimana yang disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW:

أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لَهِ وَأَتَّقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (روه البخاري)

Dari Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda “Benarkah kalian yang telah berkata begini dan begitu? Demi Allah! Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling taqwa kepada-Nya di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan aku juga berbuka (tidak puasa), aku shalat (malam) dan aku juga tidur, dan aku juga menikahi wanita. Maka, barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk gologanku”.<sup>2</sup>

Selain perkawinan sebagai sunnah Rasulullah Muhammad SAW, perkawinan juga menjadi salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah SWT.

Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah SWT) bagi kaum yang berpikir”.<sup>3</sup>

Agama Islam menjunjung tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang salah satunya mengangkat derajat kaum perempuan. Al-Qur’an juga memberi aturan bahwa setiap perempuan wajib untuk dilindungi keberadaannya dan

<sup>2</sup> Muhammad bin Isma’il Abu Abdillah al-Bukhari, *al-Jami’ as-Sahih al-Mukhtasar* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), Juz 5

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2008)

Islam menekankan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan setara.<sup>4</sup> Rasulullah menandakan bahwa salah satu ajaran Islam yang prinsipil ialah “menghormati wanita”. Bagi Islam, darah seorang perempuan menunjukkan pada suatu karakteristik sekaligus menjadi daya tarik dari perempuan. Dimana dalam hal ini, martabat perempuan yang diproklamasikan oleh agama Islam sangatlah tinggi. Baik secara politis, sosiologis, psikologis dan biologis.<sup>5</sup>

Fakta sejarah telah banyak membuktikan bahwa kondisi kaum perempuan pada masa pra Islam sangatlah suram, sehingga ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mengangkat kedudukan dan derajat perempuan yang sama dan setara dengan kaum laki-laki. Agama Islam dengan tegas membenarkan adanya kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan. Dimana Agama Islam sangat memperhatikan tentang konsep keadilan, keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan keutuhan. Hal itu telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam QS. An-Nahl ayat 97 dan Al-A'raf ayat 22 dan 172. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah memposisikan laki-laki dan perempuan yang setara sebagai makhluk Tuhan, serta keduanya tidak didominasi oleh salah satu jenis kelamin saja.

Selain itu, sejak awal Islam telah menetapkan aturan anti deskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan juga mendudukan kaum perempuan berada dalam posisi yang terhormat. Nabi Muhammad SAW telah membuktikan hal tersebut dengan adanya konsep Hak Asasi Manusia (HAM)

---

<sup>4</sup> Rina Nurul Kharismawati, “Perlindungan Kaum Perempuan dalam Perspektif Keislaman dan Keindonesiaan”. *Jurnal Syariat studi Al-Qur'an dan Hukum*, Volume 7, No. 02, 2021

<sup>5</sup> Moh. Roqib, *Pendidikan Perempuan* (Yogyakarta: Gama Media, 2003), 34

yang berbasis moral dalam Agama Islam yang berarti peran serta kewajiban dari seorang laki-laki dan perempuan telahh dibagikan sesuai dengan kodratnya masing-masing begipun juga dalam suatu hubungan pernikahan.<sup>6</sup>

Sebagai Negara hukum, Indonesia memiliki regulasi yang mengatur perkawinan bagi warga negaranya. Hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah diberikan kepada warga Negara Indonesia, sesuai dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Disini dijelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah.<sup>7</sup> Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal (1) dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batun antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk dianggap sah, perkawinan harus dilakukan sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan masing-masing di catatkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974.<sup>8</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan diatas, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang mematuhi tata tertib atau aturan hukum yang berlaku dalam Agama dan keyakinan masing-masing individu, serta dicatatkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Namun, jika seseorang atau pasangan

---

<sup>6</sup> M. Abadi, "Kekerasan terhadap perempuan perspektif hukum Islam: Studi analisis pemikiran KH Husein Muhammad" (*Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009*), 78

<sup>7</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 B (1)

<sup>8</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , Pasal 1 dan 2

suami istri melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut, maka Negara tidak akan mengakui perkawinan tersebut.

Dalam masyarakat, terdapat berbagai bentuk perkawinan, diantaranya adalah monogamy dan poligami yang paling umum. Namun, poligami tetap menjadi topic yang kontroversial dan belum terselesaikan hingga kini, memicu perdebatan di kalangan para Ulama maupun Akademisi.<sup>9</sup> Di satu sisi, poligami sering kali ditentang dengan beragam argument, baik yang bersifat normatif maupun psikologis, sering kali dihubungkan dengan ketidakadilan gender karena dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Namun, disisi lain poligami juga sering didukung karena dianggap memiliki dasar normative yang kuat dan dianggap sebagai salah satu solusi untuk mengatasi fenomena selingkuh dan prostitusi, sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk menjauhi perselingkuhan. Negarapun telah dengan jelas menjelaskan mengenai poligami yang dapat diizinkan oleh Pengadilan Agama dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, saat ini banyak pelaku poligami yang hanya berdasarkan hawa nafsu semata dan tidak sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Menurut M. Quraish Shihab, seorang tokoh tafsir kontemporer.

Poligami dianggap sebagai sebuah wadah opsi bagi mereka yang menginginkannya dalam menghadapi situasi atau kondisi tertentu yang secara logis membenarkannya, meskipun syarat-syaratnya tidak ringan. Namun, ia tidak sependapat bahwa poligami harus dianjurkan atau diwajibkan,

---

<sup>9</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), 6.

melainkan sebagai solusi keadaan darurat yang hanya dapat dipertimbangkan ketika keadaan itu mengharuskannya.<sup>10</sup>

Adapun dasar dari poligami terdapat dalam firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي  
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu milki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.<sup>11</sup>

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa pada dasarnya agama Islam memperbolehkan praktik poligami, namun agama islam juga memberikan ketentuan ketat bagi laki-laki yang ingin berpoligami bahwa poligami hanya dapat dilaksanakan dengan batasan dua, tiga, hingga empat istri saja. Ayat tersebut juga memberikan penegasan bahwa poligami tidak dapat dilaksanakan jika laki-laki tidak dapat berlaku adil apabila berpoligami maka hanya diperbolehkan untuk menikahi satu orang istri saja.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa Negara Indonesia juga menetapkan ketentuan mengenai poligami yang terdapat dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa pada azasnya seorang laki-laki hanya

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera hati, 2006) 342

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2008)

diperbolehkan untuk menikahi seorang istri dan seorang wanita hanya diperbolehkan untuk memiliki seorang suami, namun Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki.<sup>12</sup> Pasal ini memberikan respon positif bagi seorang suami yang ingin menikah dengan lebih dari satu orang (istri).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur mengenai Poligami, dimana KHI menjelaskan mengenai adanya beberapa syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk melakukan poligami yang dijelaskan Pasal 55-59. Pasal 55-56 menyatakan bahwa Poligami dapat dilakukan terbatas hanya sampai empat istri dan syarat utama untuk melakukan poligami adalah suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Apabila ingin melaksanakan poligami maka harus mendapatkan izin dari pengadilan agama dan apabila tidak mendapatkan izin dari Pengadilan maka Poligami tersebut tidak mempunyai kekuatan dimata hukum.<sup>13</sup> Alasan diperbolehkannya memiliki istri lebih dari satu orang adalah dengan alasan-alasan tertentu, diantaranya adalah apabila istri yang telah dikawini tidak dapat memberikan keturunan, tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Selain dari hal yang telah disebutkan diatas, ada syarat-syarat lain yang harus terpenuhi, yaitu adanya izin dari istri yang telah dinikahi sebelumnya.<sup>14</sup>

Walaupun sudah ada Undang-undang Perkawinan dan Syarat yang telah dijelaskan secara terperinci dalam Undang-undang dan Kompilasi Hukum

---

<sup>12</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3

<sup>13</sup> Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pasal 55-59

<sup>14</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 9-10

Islam tersebut, pelaku poligami tidak akan berkurang. Poligami berlangsung dengan berbagai alasan yang berbeda-beda, bersifat personal, phisikal, ekonomi dan sebagainya. Poligami yang dilakukan juga dipengaruhi oleh tradisi, moralitas masyarakat, adat istiadat dan hukum. Dalam banyak kasus, kawin lebih dari satu orang (poligami) tidak jarang menyebabkan kerugian kepada pihak perempuan (istri) dan anak-anak keturunannya.

Pada zaman modern ini, tidak jarang pasangan suami istri melakukan perkawinan dibawah tangan tanpa diketahui oleh Petugas Pencatat Perkawinan (PPN), baik telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan ataupun tidak. Alasan dibalik itu beragam dan tujuannya adalah untuk mempermudah berpoligami dan lain sebagainya.<sup>15</sup> Apapun alasannya pernikahan dibawah tangan tidak dapat dinyatakan sah oleh negara dan melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa pernikahan hanya sah apabila dapat dibuktikan dengan adanya kutipan Akta Nikah atas pernikahannya yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>16</sup>

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia meriliskan hasil data putusan upload pertahun data izin Poligami di Pengadilan Agama Lumajang, yang mengemukakan bahwa angka poligami dari kurun waktu tahun 2018-2023 terdapat 29 izin poligami di Pengadilan Agama Lumajang.<sup>17</sup> Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap tahunnya Pengadilan Agama Lumajang menerima permohonan izin poligami, sementara itu di Pengadilan

---

<sup>15</sup> Tim Hukum Online, "10 Alasan Mengapa Praktik Nikah Sirri Dialkukan", <https://www.hukumonline.com/berita/a/motif-nikah-sirri-lt6le17dff4025/?page=3>, diakses pada 5 Februari 2024, pukul 07.00 WIB

<sup>16</sup> Tim Redaksi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. Ke-8 Bandung: Nuansa Aulia, 2020), 3

<sup>17</sup> Direktori Putusan3.mahkamahagung.go.id di akses pada 04 Februari 2024

Agama Jember dari kurun waktu tahun 2018-2023 terdapat 58 izin poligami dan Pengadilan Agama Banyuwangi terdapat 65 izin poligami. Namun hal demikian tidak dapat membuktikan bahwa praktik poligami di Kabupaten Lumajang bisa di klaim rendah. Secara perizinan formal tidak banyak dilakukan, namun ada kemungkinan besar poligami di Kabupaten Lumajang marak dilakukan dengan tanpa izin pengadilan (dibawah tangan), meskipun menyebabkan poligami tersebut tidak dapat diakui secara hukum.

Secara Fakta peneliti tidak dapat memberikan akumulasi angka poligami bawah tangan di Kabupaten Lumajang, namun dalam penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti di Kabupaten Lumajang menjelaskan bahwa Poligami bawah tangan banyak dilakukan di daerah-daerah di Kabupaten Lumajang. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh NI, warga pelaku poligami di Kabupaten Lumajang sebagai mana berikut:

“Poligami *sirri* (bawah tangan) banyak terjadi di Kabupaten Lumajang, alasannya beragam namun kebanyakan para pelaku melakukan hal sedemikian karena takut tidak mendapatkan izin dari istri pertama untuk menikah kembali. Hal ini juga terjadi pada keluarga yang pernikahannya dilaksanakan dengan *Long Distance Relationship* (LDR) karena kesulitan untuk mencari pekerjaan di Kabupaten Lumajang sehingga salah satu pasangan memilih untuk menjadi TKW. Akibatnya kebutuhan biologis dari suami tidak dapat terpenuhi sehingga suami memilih untuk poligami dibawah tangan.”

Dengan kejadian tersebut peneliti merasa tertarik untuk menggali lebih jauh mengenai hal tersebut dengan judul penelitian “Problematika Pemberian Izin Poligami Oleh Istri kepada Suami di Kabupaten Lumajang”.

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam kerangka penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penting untuk merumuskan masalah dengan jelas. Bagian ini merupakan bagian dari latar belakang masalah, yang disusun dengan singkat, jelas, tegas, spesifik dan operasional yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat tanya.<sup>18</sup>

Berikut rumusan masalah dalam skripsi ini:

1. Bagaimana proses pemberian izin poligami di Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana problematika pemberian izin poligami oleh istri kepada suami di Kabupaten Lumajang?
3. Bagaimana Penyelesaian problematika perizinan poligami di Kabupaten Lumajang?

### C. Tujuan Penelitian

Bagian ini merupakan penggambaran terkait tujuan dalam melaksanakan kegiatan penulisan karya ilmiah. Tujuan ini harus mengacu dan konsisten dengan masalah-masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah.<sup>19</sup>

Berikut tujuan kajian dalam penulisan skripsi:

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian izin poligami di Kabupaten Lumajang.
2. Untuk mengetahui problematika pelaksanaan izin poligami oleh istri kepada suami di Kabupaten Lumajang.

<sup>18</sup> Tim Penyusun *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah UIN KH. Achmad Siddiq Jember*. (Jember: UIN KHAS Press, 2021), 29

<sup>19</sup> Tim Penyusun *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah UIN KH. Achmad Siddiq Jember*. (Hember: UIN KHAS Press, 2021), 29

3. Untuk mengetahui penyelesaian problematika perizinan poligami di Kabupaten Lumajang

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini berisi tentang kontribusi/manfaat yang akan diberikan setelah penelitian selesai dilakukan. Kegunaannya dapat berupa kegunaan yang memiliki sifat teoritis dan kegunaan yang bersifat praktis seperti kegunaan bagi peneliti, instansi, dan juga bagi masyarakat secara menyeluruh. Kegunaan penelitian harus secara realistis, dari penjabaran tersebut maka disusunlah sebuah manfaat penelitian yaitu sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis manfaat bagi peneliti adalah menambah wawasan pengetahuan serta berkontribusi untuk menyempurnakan khazanah keilmuan, terutama dalam bidang keilmuan hukum keluarga khususnya dalam pembahasan mengenai poligami di Indonesia. Dan dikemudian hari memungkinkan untuk bermanfaat bagi para peneliti dan akademisi yang meminati penelitian mengenai problematika pemberian izin poligami oleh istri kepada suami di Kabupaten Lumajang serta pengembangan mengenai hukum yang berkaitan dengan poligami di Indonesia.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini memberikan berbagai manfaat baik bagi peneliti, masyarakat Lumajang, Pengadilan Agama, Aktivistis Perempuan di Kabupaten Lumajang dan instansi UIN KH. Achmad Siddiq Jember yakni sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memperluas khazanah keilmuan bagi peneliti wabil khusus dalam problematika pemberian izin poligami oleh istri kepada suami di Kabupaten Lumajang. Dan peneliti menggunakan penelitian ini untuk melengkapi tugas akhir peneliti untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H)
- b. Bagi Masyarakat Lumajang, penelitian ini dapat mendapatkan pemahaman lebih luas mengenai problematika yang terjadi dibalik pemberian izin poligami oleh istri serta dapat memberikan gambaran mengenai keadaan masyarakat sekitar yang kurang memahami mengenai beberapa peraturan terkait dengan Poligami.
- c. Bagi Pengadilan Agama Lumajang, penelitian ini dapat memberikan kontribusi gambaran problematika poligami yang terjadi di Kabupaten Lumajang.
- d. Bagi Aktivis Perempuan di Lumajang, penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi untuk melakukan kegiatan pendampingan hingga pengadvokasian yang dianggap dapat menciderai pihak perempuan seperti upaya tindakan Tindak Kekerasan yang dilakukan suami untuk mendapatkan izin poligami dari suami atau dampak hukum dan psikis poligami yang dilakukan dibawah tangan kepada istri-istrinya.
- e. Bagi instansi, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan penambah literatur kepustakaan institusi terutama di Fakultas Syariah program studi Hukum Keluarga guna untuk tetap melestarikan hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu pemikiran baru yang berguna untuk manusia. Dan penelitian ini juga dapat memberikan

manfaat dan kontribusi dalam menambah wawasan keilmuan khususnya dalam bidang hukum keluarga di UIN KH. Achmad Siddiq Jember.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah dan bersifat urgent sebagai tolak ukur maksud dalam judul penelitian. Bertujuan agar menghindari dualisme pemahaman terhadap maksud dan isi oleh peneliti. Adapun definisi istilah pengertian ini sebagai berikut:

### 1. Problematika

Dari segi etimologi, asal usul “problematika” berasal dari bahasa Inggris *problematic*, yang artinya mengacu pada persoalan atau masalah. Dalam kamus bahasa Indonesia, *problema* merujuk pada hal yang belum terpecahkan yang menyebabkan masalah. Secara terminologi, masalah atau problem adalah dapat diartikan sebagai hambatan atau situasi yang memerlukan solusi. Dengan kata lain, masalah menciptakan kesenjangan antara realitas dan harapan yang diinginkan, yang membutuhkan penyelesaian atau solusi.<sup>20</sup>

Masalah dijelaskan sebagai suatu faktor yang menghambat pencapaian tujuan.<sup>21</sup> Dalam konteks lain, masalah merujuk pada situasi yang dihadapi oleh individu atau kelompok yang membutuhkan pemecahan, tetapi mereka tidak memiliki solusi yang langsung.<sup>22</sup> Dalam

<sup>20</sup> Abd. Muhith, “Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso”, *Indonesian Journal of Islamic Teaching* .Vol 1 No. 1, 2018, hal 47.

<sup>21</sup> Moh. Irmawan Jauhari dkk, “Problematika Pemberlajaran Daring di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Magetan”, *Journal of Education and Rekgious Studens*.Vol.1 No. 1, 2021, hal 10.

<sup>22</sup> Dindin Abdul Muiz Lidinillah. “Heuristik Dalam Pemecahan Masalah Matematika Dan Pembelajarannya di Sekolah Dasar.” *Jurnal Elektronik*, 2011, hal 2

perspektif lain, istilah *problem* sering kali terkait erat dengan pendekatan dalam memecahkan masalah atau *problem solving*.<sup>23</sup>

## 2. Izin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, izin merujuk pada persetujuan dan pemberian akses tanpa larangan.<sup>24</sup> Sementara menurut E. Utrecht, jika pembuat peraturan tidak secara umum melarang suatu tindakan, tetapi tetap memperbolehkannya dengan syarat tertentu untuk setiap kasus konkret, maka tindakan administrasi negara yang memberikan izin tersebut dikategorikan sebagai suatu izin (*vergunning*).

## 3. Poligami

Menurut etimologi, asal-usul kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Dari definisi ini, poligami dapat dijelaskan sebagai suatu bentuk perkawinan yang melibatkan lebih dari satu pasangan.<sup>25</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami didefinisikan sebagai sistem perkawinan yang dimana salah satu pihak memiliki atau menikahi beberapa pasangan lawan jenis secara bersamaan.

Dalam bukunya, Sayuti malik menjelaskan bahwa dalam ajaran hukum Islam, seorang laki-laki memiliki kewenangan untuk memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan. Namun, izin tersebut diberikan

---

<sup>23</sup> Hadi Kusmanto, "Pengaruh Berpikir Kritis Terhadap Kemampuan Siswa Dalam Memecahkan Masalah Matematika (Studi Kasus Di kelas VII SMP Wahid Hasyim Moga)", *Eduma: Mathematics Education Learning and Teaching*. Vol. 3 No. 1, 2014, hal 96.

<sup>24</sup> KBBI.go.id, diakses pada 17 Februari 2024

<sup>25</sup> Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007), 15

dengan ketentuan yang sangat tegas, yang meliputi syarat-syarat yang ketat dan tujuan yang harus sangat mendesak.<sup>26</sup>

#### 4. Istri

Istri merupakan satu kata bahasa Indonesia yang memiliki arti kawan hidup, wanita yang dinikahi.<sup>27</sup> Dalam Kamus bahasa Arab Istri diterjemahkan dengan kata *Al-Zawjah*, *Al-Qarinah* dan *Imra'ah*. Sehingga berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian istri (teman hidup) adalah perempuan yang sudah dinikahi. Dari keluarga yang harmonis tercipta masyarakat yang harmonis. Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya.

#### 5. Suami

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), suami adalah seorang pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita.<sup>28</sup> Suami merupakan kepala keluarga yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya, selain dari itu suami dalam keluarga memiliki beberapa peran diantaranya peran suami dalam membantu peran istri dalam mengurus anak (peran sosialisasi anak), peran suami dalam menjadi pemimpin dan pembimbing keluarga dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang untuk kesejahteraan keluarga, peran suami dalam memberi nafkah keluarga agar terpenuhi kebutuhan sandang pangan dan papan.

---

<sup>26</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Perss), 2009), 56

<sup>27</sup> Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*, (Pusat Bahasa, 2008), 556

<sup>28</sup> KBBI.go.id, di akses 17 November 2024

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini berisi mengenai penalaran alur pembahasan dalam tesis ini yang dimulai dari bagian pendahuluan, bagian pembahasan dan bagian penutup atau yang kemudian dilanjutkan dengan bab I sampai pada bab VI yakni penutup.

BAB I Pendahuluan, yang berisi keseluruhan konstruk pemikiran yang dituangkan dalam konteks yang jelas dan padat. Dengan ini, penelitian ini diawali dengan konteks penelitian yang didalamnya berisi alasan dilakukannya sebuah penelitian dan bagaimana fokus kajian yang akan dibahas. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan kajian untuk memperjelas acuan terhadap fokus kajian. Penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh signifikansi penelitian ini. Selanjutnya manfaat kajian, manfaat kajian itu terdiri dari manfaat secara teoritis dan praktis, hal ini untuk sebuah keseimbangan impact dari penelitian yang dilakukan. Kemudian metode penelitian yang berisi terkait acuan yang akan digunakan sebagai pisau dalam melaksanakan penelitian ini. Selanjutnya definisi istilah berfungsi untuk memperjelas dari makna yang terkandung dan yang dimaksud dalam penelitian. Dan pengembangannya terdapat pada sistematika penulisan yang berfungsi untuk tata urutan per bab untuk mempermudah pembaca.

BAB II Kajian Kepustakaan, yang didalamnya memuat penelitian terdahulu dan kajian teori, sebagaimana analisa dalam membahas objek penelitian yang sedang diteliti. Kajian kepustakaan ini bertujuan untuk landasan teori dalam pembahasan penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian, didalamnya memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian. Sehingga diketahui metode yang dipakai dengan jenis penelitian yang dilakukan.

BAB IV Pembahasan, didalamnya memuat hasil-hasil analisa yang diperoleh dari penelitian dengan menggunakan metode yang sudah ditentukan, dengan berdasarkan pada teori data yang dikumpulkan dengan tetap mempertahankan tujuan pembahasan penelitian.

BAB V Kesimpulan, merupakan bab terakhir dalam sebuah skripsi yang memuat penjelasan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari peneliti dan penutup.

Daftar Pustaka, merupakan daftar yang mencatat sumber-sumber yang telah digunakan sebagai referensi dalam penulisan suatu penelitian, termasuk buku, jurnal, sumber dari internet, Peraturan Perundang-undangan.

Lampiran, pada bagain in berisikan hal-hal yang menjadi data dari penelitian, bentuknya seperti dokumentasi, serta data-daata pendukung.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Setiap karya tulis dapat dipastikan mempunyai kajian terdahulu, hal ini menjadi sebuah prosedural studies dalam dunia akademis. Hal ini bukan lain dilakukan agar berbagai penelitian terdahulu yang bersangkutan dengan penelitian ini juga menjadi acuan, entah dalam bentuk skripsi, jurnal, tesis, bahkan disertasi yang nantinya akan peneliti cantumkan sebagai bentuk pembuktian bahwa penelitian ini bersifat koheren dan orisinal. Oleh karena itu peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. *Izin Istri sebagai Syarat Pernikahan Poligami (Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)*<sup>29</sup>

Skripsi yang digarap oleh Dena Sari, seorang mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syaksiyah*) di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, merangkum telaah mendalam terkait pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap poligami yang dilakukan tanpa seizin istri. Penelitian ini memberikan penjelasan komprehensif mengenai implikasi dari tindakan poligami tanpa izin istri di Indonesia. Dari prespektif hukum Islam, berdasarkan pendapat Imam Mazhab Syafi'i yang tercantum dalam kitab *Al-Iqna* karya Syekh Samsudin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbani, poligami diperbolehkan hingga empat orang istri dengan syarat suami dapat

---

<sup>29</sup> Dena Sari. 2022. *Izin Istri sebagai Syarat Pernikahan Poligami (Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

bertindak adil terhadap mereka. Namun, berdasarkan Hukum Positif di Indonesia, terutama yang terjabarkan dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami yang menjalankan poligami tanpa izin dari istri pertamanya dan pengadilan tidak menolak permohonannya untuk berpoligami, maka pernikahan tersebut tidak secara Agama.

Selain itu, skripsi ini membahas dampak yang muncul akibat praktik poligami tanpa seizing istri. Dampak tersebut mencakup kerugian fisik dan psikis, terutama bagi istri yang merasa terpinggirkan dan anak-anak yang mungkin mengalami ketidak stabilan emosional. Akibatnya, keharmonisan dalam rumah tangga terganggu, mengakibatkan penderitaan bagi anggota keluarga yang terlibat. Melalui penelitian ini, Dena Sari berhasil menggambarkan kompleksitas dan konsekuensi dari tindakan poligami tanpa seizing istri, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, serta memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya konsultasi dan kesepakatan antara suami dan istri dalam hal poligami.

Fokus masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap poligami tanpa izin Isteri di Indonesia. *Kedua*, Bagaimana dampak pernikahan poligami tanpa izin Isteri terhadap kehidupan rumah tangga.

Jenis penelitan yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini memiliki sifat Deskriptif kualitatif, dimana data dikumpulkan melalui metode

dokumentasi, yaitu dengan membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur yang relevan dengan topic penelitian, kemudian data tersebut dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Dena Sari dengan penelitian yang sedang digarap ini terletak pada penelitiannya yang menjabarkan mengenai urgensi pemberian izin poligami oleh istri pertama sebagai syarat dari pernikahan poligami yang dapat disahkan baik dimata Agama Islam dan dimata Negara Indonesia.

Perbedaan dari kedua penelitian ini dapat dilihat pada bagian Fokus masalah yang diinginkan oleh peneliti, dimana penelitian ini memfokuskan penelitiannya pada pandangan hukum Islam dan hukum positif serta dampak dari pernikahan poligami yang dilakukan tanpa ada izin dari istri pertama. Sedangkan penelitian yang sedang digarap ini memfokuskan kepada problem pemberian izin oleh istri pertama kepada suami du kabupaten Lumajang yang kemudian difokuskan dalam proses,

problem pelaksanaan dan cara penyelesaian dar problematika yang terjadi tersebut. Perbedaan selanjutnya terletak pada metode penelitian yang dilakukan oleh Dena Sari dan peneliti adalah jika peneltian Dena Sari menggunakan penelitian Kepustakaan (*Library research*) dan peneitian yang sedang digarap ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field research*)

2. *Implikasi Penolakan Hakim atas Permohonan Itsbat Nikah Poligami Istri Kedua terhadap Pemenuhan Hak-hak Anak (Studi Putusan Agama Lumajang Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj).*<sup>30</sup>

Skripsi yang ditulis oleh seorang alumni dari Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember ini memfokuskan pada dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam menolak permohonan isbat nikah poligami istri kedua. Penolakan tersebut didasarkan pada adanya hambatan hukum, yakni masih berlangsungnya pernikahan yang sah antara Termohon I dan Termohon II. Hakim mengacu pada aturan SEMA No 3 Tahun 2018 dan mempertimbangkan keterkaitannya dengan perkara No. 3120/Pdt.G/2021/PA.Lmj. Dengan demikian, dalam penanganan perkara ini, Hakim dianggap telah memnuhi asas keadilan yang sesuai dengan teori keadilan yang diajukan oleh Soedikno Mertokusumo dan Van Aveloorn.

Selanjutnya, skripsi ini juga menyoroti dampak dari penolakan Hakim terhadap permohonan istbat nikah tersebut terhadap pemenuhan hak-hak anak. Hal ini disebabkan karena tidak tercatatnya pernikahan orang tua dalam sistem peradilan, sehingga anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut dianggap sah secara hukum. Akibatnya, anak tersebut tidak mendapatkan hak keperdataan yang sah terhadap ayah biologisnya kecuali

---

<sup>30</sup> Rachmad Santoni. 2023. *Impilkasi Penolakan Hakim atas Permohonan Itsbat Nikah Poligami Istri Kedua terhadap Pemenuhan Hak-hak Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

jika mengajukan permohonan asal-usul anak ke Pengadilan Agama. Dengan menyajikan analisis mendalam tentang dasar pertimbangan Hakim dan dampak hukum atas penolakan permohonan isbat nikah poligami, skripsi ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas hukum keluarga dan perlindungan hak anak dalam konteks perkawinan poligami.

Fokus masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah. *Pertama*, Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj di Pengadilan Agama Lumajang dan kaitannya dengan asas keadilan?. *Kedua*, Bagaimana akibat hukum dari Penetapan Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj terhadap pemenuhan hak-hak anak?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang melibatkan metode penelitian pustaka, yang juga dikenal dengan *library research*. Dalam sifatnya yang Deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menghimpun data melalui metode dokumentasi. Peneliti melakukan pembacaan, telaah, serta pencatatan berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data tersebut disusun dalam kerangka pemikiran secara teoritis.

Mengenai Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang sedang digarap ini adalah terletak pada kota yang akan diteliti mengenai poligami dan implikasi yang akan didapatkan apabila poligami yang dilakukan tidak sesuai dengan praturan peundang-undangan yang berlaku dalam artian penelitian ini menjelaskan mengenai suatu kejadian yang

telah terjadi dan proses pelaksanaan dan proses penyelesaian perkara yang telah terjadi tersebut.

Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak kepada objek yang akan diteliti, dimana penelitian ini objek penelitiannya mengerucut kepada perkara penolakan permohonan itsbat nikah poligami sementara penelitian yang sedang digarap ini mencakup objek yang lebih luas didalam problematika dimulai dari proses pemberian izin, problematika pelaksanaannya dan diakhiri dengan penyelesaian dari problematika pemberian izin poligami oleh istri pertama, selain itu jenis dari kedua penelitian ini juga berbeda.

3. *Analisis Permohonan Izin Poligami karena Istri Pertama Tidak Bisa Memberikan Keturunan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw)*<sup>31</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang, yang terdiri dari Wawan Indra Rukmana, Muhammad Abas, dan Farhan Asyhadi, membahas secara mendalam mengenai peraturan izin poligami di Indonesia. Mereka mengamati bahwa poligami merupakan bentuk perkawinan yang diperbolehkan, namun dengan syarat yang ketat dan dalam keadaan tertentu. Meskipun memiliki landasan hukum dan dasar-

---

<sup>31</sup> Wawan Indra Rukmana, add. "Analisis Permohonan Izin Poligami karena Istri Pertama Tidak Bisa Memberikan Keturunan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw). *Jurnal Justisi Hukum*. Vol. 8, no.1, 2023

dasar teologis yang kuat, praktik poligami sering kali memunculkan kontroversi di masyarakat.

Dalam proses permohonan izin poligami di Indonesia, ternyata alasan yang digunakan sangat bervariasi dan tidak hanya terbatas pada ketiga alasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undang. Salah satunya adalah izin poligami karena istri pertama tidak dapat memberikan keturunan. Namun, dalam pandangan hukum Islam, poligami dengan alasan tersebut diperbolehkan, terutama dalam keadaan darurat sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir. Meskipun demikian, peneliti menyarankan bahwa putusan majelis hakim dalam kasus seperti ini harus dievaluasi dengan mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar tetap sesuai dengan konteks kaidah huku Islam. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas dan dinamika praktik poligami serta hubungannya dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Persamaan penelitian ini terlihat gamblang dari segi pembahasan yang berbincang mengenai persoalan izin poligami dalam kerangka analisis perkara yang hanya dikhususkan kepada pemberian izin poligami oleh istri pertama.

Berbicara mengenai perbedaan dari kedua penelitian ini, dapat diamati bahwa peneltian yang dilakukan diatas hanya terkhususkan dalam salah satu kasus saja yakni dalam kasus pemberian izizn poligami yang

dilakukan oleh istri yang tidak memiliki keturunan, kemudian perbedaan secara signifikan juga dapat ditemukan dari tempat kedua penelitian ini dan jurnal ini hanya mencakup analisa peneliti dan pandangan putusan yang dilakukan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw) saja, Sementara penelitian yang sedang digarap ini mencakup dari semua problematika perzinan yang berada di Kabupaten Lumajang.<sup>32</sup>

#### 4. *Kedudukan Izin Istri Dalam Poligami: Analisis Teori Perubahan Hukum dengan Perubahan Sosial.*<sup>33</sup>

Harwis Alimuddin dan Zulkarnain Abdurrahman, dua mahasiswa Pascasarjana IAIN Terate dan UIN Sumatera Utara Medan, telah melakukan penelitian yang memberikan penjelasan rinci tentang beberapa aspek. Pertama, penelitian ini menyoroti bahwa izin dari istri pertama bukanlah syarat dalam poligami menurut fiqh klasik. Namun, dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, izin istri pertama dijadikan sebagai syarat poligami. Kedua, melalui analisis teori perubahan hukum sering dengan perubahan sosial, dari struktur sosial yang didasarkan pada budaya patriarki yang menempatkan istri sebagai bawahan suami menuju struktur sosial yang menempatkan istri sebagai mitra suami, diperlukan adanya perubahan kedudukan izin

---

<sup>32</sup> Wawan Indra Rukmana, add. "Analisis Permohonan Izin Poligami karena Istri Pertama Tidak Bisa Memberikan Keturunan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw)". *Jurnal Justisi Hukum*. Vol. 8, no.1, 2023, 96

<sup>33</sup> Harwis Alimuddin & Zulkarnain Abdurrahman. "Kedudukan Izin Istri Dalam Poligami: Analisis Teori Perubahan Hukum dengan Perubahan Sosial". *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*. Vol. 5, no.1, 2023

istri dalam poligami. Penelitian ini mempertimbangkan bahwa dalam konteks budaya modern, poligami yang tidak mendapat persetujuan dari istri pertama dapat mengakibatkan kerugian yang berkelanjutan bagi hak-hak istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan poligami. Hal ini juga menyebabkan poligami tersebut tidak dapat diakui oleh Negara. Melalui penelitian ini, Harwis Alimuddin dan Zulkarnain Abdurrahman memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika hubungan antara hukum Islam tradisional, hukum positif di Indonesia, dan perubahan sosial yang mempengaruhi praktik poligami. Ini merupakan kontribusi penting dalam mendiskusikan isu-isu hukum dan sosial yang relevan dalam masyarakat kontemporer.<sup>34</sup>

Perbedaan dari kedua karya ilmiah ini adalah mengenai konsep penelitian dan metode yang digunakan pada penelitian yang digarap oleh Harwis Alimuddin & Zulkarnain Abdurrahman ini mengkaji mengenai pentingnya kedudukan izin poligami yang didasarkan kepada kajian teori perubahan hukum dan perubahan sosial di Indonesia. Sementara itu penelitian yang sedang digarap ini melakukan penelitian dengan informan-informan pelaku poligami dan merasakan betul bagaimana dampak dari poligami yang dilaksanakan tanpa izin dari istri dan poligami yang melalui izin dari istri dengan berbagai alasan yang dialami oleh pelaku.

Persamaan dari kedua penelitian ini adalah pembahasan universalnya membahas mengenai pemberian izin poligami yang terjadi di Indonesia.

---

<sup>34</sup> Harwis Alimuddin & Zulkarnain Abdurrahman. "Kedudukan Izin Istri Dalam Poligami: Analisis Teori Perubahan Hukum dengan Perubahan Sosial". *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*. Vol. 5, no.1, 2023, 20

5. *Kajian Hukum Pemberian Izin Poligami Istri Pertama dikaitkan dengan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.*<sup>35</sup>

Karya Ilmiah yang satu ini, digarap oleh seorang mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon yang bernama Ubaidillah Fikri. Penelitiannya Banyak menguak polemik tentang poligami khususnya di Desa Gunungputri, Bogor. Yang menganggap bahwa perkawinan poligami merupakan suatu ajaran agama dan sunnah nabi yang telah banyak dilakukan di desa Gunungputri sejak zaman dahulu bahkan praktik poligami didesa tersebut banyak dilakukan dengan dua orang lebih. Oleh karena itu peneliti mengemukakan bahwa poligami tidak akan bisa terlepas dari alasan-alasan istri yang memeberikan izin poligami dengan alasan-alasan yang beragam. Mulai dari alasan dari faktor kebutuhan biologis, faktor kesiapan mental, faktor suasana emosional, dan faktor lingkungan sekitar, meski syarat-syarat untuk melangsungkan poligami telah diatur jelas dalam Pengaturan Perundang-undangan di Indonesia.<sup>36</sup>

Penelitian diatas (*Kajian Hukum Pemberian Izin Poligami Istri Pertama Istri Pertama dikaitkan dengan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*) dengan penelitian ini memiliki kesamaan dalam skema penafsiran pentingnya pemberizan izin istri pertama dalam poligami dengan berbagai alasan-alasan yang beragam dan perlu

---

<sup>35</sup> Ubaidillah Firly, “*Kajian Hukum Pembarian Izin Poligami Istri Pertama Istri Pertama dikaitkan dengan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*”. Vol. 2 No.2, 2022

<sup>36</sup> Ubaidillah Firly, 116

disesuaikan dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk menjamin hak-hak perseorangan.

Namun, dari kedua penelitian ini ada perbedaan yang dapat diamati dengan jelas bahwa penelitian ini hanya membahas mengenai pentingnya pemberian izin oleh istri oertama untuk melangsungkan poligami namun tidak menjelaskan secara terperinci mengenai problematik yang terjadi dalam pemberian izin oleh istri pertama.

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

#### a. Pengertian Perkawinan

Nikah dalam bahasa arab, memiliki dua defnisi yang berbeda, yaitu *hakiki* dan *majazi*. Secara Hakiki, nikah diartikan sebagai *ad-Dam* (menghimpit dan mendidih), dan *al-Jima'* (bersetubuh). Sementara itu, secara majazi nikah bermakna *al-'Aqd* (akad)<sup>37</sup>.

Menurut istilah, nikah adalah perikatan antara dua insan yang berbeda

jenis kelamin, yang bertujuan untuk memperoleh hak atau status kehalalan, dengan syarat dan rukun yang telah diatur oleh agama Islam<sup>38</sup>. Dengan demikian, nikah tidak hanya sekedar peristiwa fisik

atau hubungan intim anantara suami dan istri, tetapi juga merupakan

sebuah akad atau perjanjian yang sah dalam Agama Islam. Nikah

adalah langkah awal dalam membentuk keluarga yang sah dihadapan

agama dan hukum. Dengan memahami kedua definisi ini, seseorang

<sup>37</sup> Muallif Sahlany, *Perkawinan dan Problematikanya*, (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991), 1

<sup>38</sup> Muallif Sahlany, 2

dapat melihat bahwa nikah bukan hanya tentang hubungan fisik, tetapi juga komitmen, persetujuan, dan perjanjian yang dijalankan sesuai dengan ajaran agama.

Definisi mengenai perkawinan telah diuraikan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 1 yang menyatakan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Sebelum diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1974, terdapat perbedaan pendapat yang signifikan mengenai pengertian perkawinan di antara golongan yang tunduk pada KUHPerdara dengan golongan yang tunduk pada Hukum Islam. Hal ini menimbulkan kekacauan dalam pemahaman dan penanganan hukum terkait perkawinan.

Dengan adanya definisi yang jelas dalam Undang-Undang tersebut, yakni bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan prinsip ketuhanan yang maha esa, maka hal tersebut memberikan pedoman yang lebih tegas bagi semua golongan masyarakat dalam memahami dan mengatur hubungan pernikahan secara hukum. Ini juga membantu dalam menyelesaikan perbedaan

pemahaman anatara hukum positif dan hukum Islam terkait perkawinan.<sup>39</sup>

b. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum Perkawinan dalam hukum Islam, yang dapat kita lihat di dalam Al-Qur'an dan Hadist, menggarisbawahi pentingnya memahami prinsip-prinsip dasar. Didalam Al-Qur'an, dasar-dasar perkawinan diantaranya sebagai berikut:

Surat Ar-Rum ayat 21, disebutkan bahwa:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah SWT) bagi kaum yang berpikir”.<sup>40</sup>

Surat An-Nur ayat 32, disebutkan bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui”.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Abdurrahman dan Riduan Syarani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978). 91

<sup>40</sup> Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2008)

<sup>41</sup> Departemen Agama Republik Indonesia.

Dasar hukum perkawinan ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, bahwa setiap orang memiliki hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Lebih lanjut, dasar hukum perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merinci prinsip-prinsip dasar dalam Bab I tentang Dasar Perkawinan yang terdiri dari 5 Pasal. Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan pengertian perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan landasan hukum yang kuat dalam kedua Undang-Undang tersebut, setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Prinsip ini menegaskan pentingnya institusi keluarga dalam masyarakat dan perannya yang sentral dalam membangun pondasi yang kokoh bagi keberlangsungan generasi. Selain itu, landasan hukum ini juga menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan pada prinsip-prinsip agama dan moralitas yang mendasar, sehingga terbentuknya keluarga yang bahagia dan harmonis dapat terwujud.

Dasar hukum perkawinan juga tercermin dalam Pasal 2 hingga Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dengan jelas menyatakan menyatakan bahwa perkawinan menurut

hukum Islam adalah pernikahan, suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhon*, yang bertujuan untuk menaati perintah Allah dan menjalankannya sebagai ibadah.

Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan yang kokoh tentang esensi dan makna perkawinan dalam pandangan Agama Islam. Pernikahan bukan hanya sekedar perjanjian atau ikatan antara individu, tetapi juga merupakan ibadah yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad perkawinan dianggap sebagai komitmen yang kuat dan suci, yang mengikat dua insan dalam ikatan yang diberkahi oleh Allah SWT.

#### c. Syarat-syarat Perkawinan

Bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan, penting untuk memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa syarat-syarat tersebut adalah:

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua.
- c) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup

diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- d) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- f) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

#### d. Tujuan Perkawinan

Tujuan Perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi panggilan hakiki kemanusiaan yang berkaitan erat dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Fokus utamanya adalah membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan sejahtera. Landasan utama dari ikatan ini adalah cinta dan kasih sayang, yang menjadi pondasi kuat

bagi hubungan suami-istri. Dalam konteks ini, perkawinan juga dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan keturunan yang sah dalam masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam hukum Islam.<sup>42</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Membentuk Keluarga (rumah tangga)

Adapun konsep keluarga menggambarkan bahwa sebuah entitas yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat, yang idealnya terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak mereka. Keluarga dianggap sebagai pondasi utama dalam pembentukan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, konsep Rumah Tangga yang sering kali disebut dengan istilah keluarga menunjukkan pada tujuan perkawinan yang lebih luas. Rumah Tangga tidak hanya berkaitan dengan pembentukan keluarga, tetapi juga menekankan pada penciptaan suatu lingkungan hidup mandiri yang mengatur kehidupan ekonomi dan sosialnya secara independen.

---

<sup>42</sup> Soemiyanti, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 73

b) Yang Bahagia

Kehidupan bersama antara suami-istri dalam suasana bahagia menjadi tujuan utama dari perkawinan. Dalam rangka mencapai kebahagiaan tersebut, Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan syarat-syarat berupa “ikatan lahir batin” yang berakar pada kesepakatan bersama antara kedua calon mempelai. Hal ini menekankan bahwa perkawinan tidak hanya merupakan perjanjian formal semata, tetapi juga sebuah komitmen emosional yang dalam. Dalam esensi ini, perkawinan merupakan ikatan yang melampaui hubungan hukum semata, melainkan juga mencakup ikatan emosional, spiritual, dan sosial yang kuat antara dua individu yang memilih untuk bersama-sama menjalani kehidupan.

c) Dan Kekal

Kekal adalah gambaran bahwa perkawinan tidak hanya dijalani untuk sementara waktu, melainkan diharapkan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, bahkan hingga seumur hidup. Dalam konsep ini, tidak ada pemikiran tentang perceraian sebagai jalan keluar, tetapi hubungan perkawinan diharapkan tetap utuh hingga pemisahan hanya terjadi karena kematian. Ini menunjukkan bahwa ikatan suami istri bukanlah sesuatu yang dapat diputuskan dengan mudah, melainkan sebuah janji dan komitmen yang bersifat abadi. Pasangan suami istri berkomitmen untuk saling

mendukung, menghormati, dan mencintai satu sama lain sepanjang hidup.

d) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Tujuan dan pengertian perkawinan telah diuraikan dengan jelas dan tegas dalam ranah hukum. Pernikahan haruslah berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa yang mengimplikasikan bahwa proses pernikahan harus dilakukan sesuai dengan ajaran dan hukum yang dianut oleh masing-masing agama dan kepercayaan yang dipeluk oleh calon mempelai.

## 2. Tinjauan Umum tentang Poligami

### 1. Pengertian Poligami

Dalam bahasa Indonesia, praktik poligami sering disebut sebagai “madu”. Istilah ini mengacu pada situasi dimana seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan. Penggunaan istilah “madu” ini mencerminkan adanya

pengumpulan atau penyatuan dua perempuan atau lebih dalam satu ikatan perkawinan. Sebagai bagian dari tradisi dan budaya, istilah ‘madu’ menjadi penanda bagi praktik poligami dalam masyarakat Indonesia.<sup>43</sup>

Poligami merupakan suatu sistem perkawinan yang dikenal dalam berbagai macam sistem perkawinan yang telah dikenal oleh manusia sepanjang sejarah. Kata “Poligami” sendiri berasal dari

<sup>43</sup> Heten Napel, *Kamus Teorlogi Inggirs Indonesia*, (jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996), 31

bahasa Yunani, yang berasal dari etimologi kata “*Poly*” atau “*Polus*” yang berarti “Banyak”, dan kata “*Gamein*” atau “*Gamos*” yang berarti “Kawin atau Perkawinan”. Jika kita merangkai pengertian kata-kata ini, maka poligami dapat diartikan sebagai “Suatu perkawinan yang melibatkan lebih dari dua pihak”, khususnya seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang istri dalam waktu yang bersamaan”.<sup>44</sup>

Dalam konteks ini, sebuah pernikahan yang dilakukan oleh seorang suami setelah kepergian istri sebelumnya karena kematian tidak dapat disebut sebagai poligami. Hal ini disebabkan karena dalam poligami, istilah tersebut merujuk pada situasi dimana seorang suami memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan. Dalam pandangan ini, penentu status poligami bukanlah jumlah perkawinan yang pernah dilakukan oleh seorang individu, melainkan jumlah istri yang dimilikinya secara bersamaan. Oleh

karena itu, jika seorang suami telah menikah beberapa kali, namun hanya memiliki satu istri pada saat bersamaan, situasi tersebut tidak dapat disebut sebagai poligami.<sup>45</sup>

## 2. Dasar Hukum

Pada dasarnya, poligami dianggap sebagai prinsip dasar dalam membangun pondasi keluarga bagi individu yang mampu

<sup>44</sup> Huamidi Tatapangarsa, *Hakekat Poligami Dalam Islam*, (Surabaya: Usaha Nasional, tth), 12

<sup>45</sup>A. Rodli Maknum, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 16

menjalankan dengan adil dan bijaksana dalam mengelola hubungan rumah tangga yang harmonis. Namun, dalam konteks ini, laki-laki dilarang keras untuk menikahi lebih dari empat perempuan secara bersamaan. Hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa memperstri lebih dari empat wanita telah melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam syariat, yang secara tegas mengatur untuk kesejahteraan hidup berkeluarga.<sup>46</sup> Landasan dari hal ini adalah firman Allah SWT dalam QS. An Nisa' (4) ayat 3 :

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: “Dan Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.<sup>47</sup>

Sebelum masa keislaman, poligami telah menjadi norma dalam budaya masyarakat Arab. Tokoh-tokoh seperti Ghilan bin Salamah ats Tsaqafi dan Al-Harits bin Qais telah mengamalkannya. Namun, Islam hadir untuk memberikan tata aturan yang jelas dalam praktek poligami, menjauhkannya dari kesan sembrono atau

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 344

<sup>47</sup>Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2008)

sekadar memenuhi hawa nafsu..<sup>48</sup> Sebelum ayat yang mengatur masalah poligami ini diturunkan, tidak ada batasan yang jelas mengenai jumlah istri yang boleh dimiliki oleh seorang pria. Ayat tersebut kemudian diturunkan untuk menetapkan batas maksimal praktek poligami dalam masyarakat.

### 3. Syarat-syarat Poligami

Dalam hal poligami, Islam telah menetapkan batasan-batasan yang jelas dalam tiga aspek utama: jumlah istri, tanggung jawab nafkah, dan penerapan keadilan terhadap istri-istri tersebut.<sup>49</sup>

#### a) Jumlah Maksimal yang dibolehkan

Praktik poligami sudah menjadi bagian dari kebiasaan diantara suku-suku Arab pada masa Jahiliyyah tanpa adanya pembatasan yang tegas. Namun, dengan datangnya Islam, landasan dan persyaratan poligami disusun sedemikian rupa sehingga dijelaskan bahwa jumlah maksimum yang

diperbolehkan untuk berpoligami adalah empat istri. Selain itu, prinsip keadilan diantara istri-istri dan keturunan mereka ditegaskan sebagai hal yang sangat penting dalam menjalankan poligami.

<sup>48</sup> Tim Almanar, *Panduang Syar'i Menuju Rumah Tangga Islami*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2003), 102

<sup>49</sup> Musfir al-Jahmi, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996),

b) Kemampuan Memberi Nafkah

Nafkah yang dimaksud dalam konteks ini mencakup segala kebutuhan dasar, mulai dari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, hingga perlengkapan rumah tangga lainnya. Oleh karena itu, bagi seorang laki-laki yang hendak melangsungkan pernikahan, dia harus mampu memastikan bahwa dia dapat mencukupi semua biaya nafkah bagi perempuan yang akan dinikahnya. Prinsip ini telah dijelaskan dalam syariat Islam, yang menegaskan bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikah jika dia belum memiliki sumber rezeki yang memadai untuk menafkahi istri barunya. Hal ini tercermin dalam sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai generasi muda, siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah hendaknya ia menikah. Karena sesungguhnya, nikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan jika dia belum mampu hendaknya ia berpuasa. Sebab puasa itu dapat menjadi kendali (obat)”.<sup>50</sup>

Hukum memberi nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Al-Qur’an sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman

Allah dalam surah Ath-Thalaq (65) ayat 7:

<sup>50</sup> Ash-Shan’ani, *Subulussalam*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2011), 602

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا  
 آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءَ آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ  
 عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٥٧﴾

Artinya:“Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaknya memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memberatkan kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya”.

c) Berlaku Adil terhadap Para Istri

Pentingnya keadilan sebagai nilai utama dalam menjaga harmoni keliarga dalam konteks poligami tidak bisa diragukan lagi. Keadilan menjadi pondasi yang menentukan apakah poligami bisa diperbolehkan atau tidak. Ini sesuai dengan penegasan yang tegas akan signifikansi keadilan dalam membentuk rumah tangga yang damai dan seimbang. Dan telah di jelaskan dalam firman Allah SWT

di dalam surah an-Nisa’ ayat 3 yaitu:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ...

Artinya:“Dan apabila kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka cukup seorang saja”.

Ketika berbicara tentang cinta dan perasaan, Allah SWT tidak secara eksplisit menekankan keadilan mutlak. Namun, dalam konteks cinta dan perasaan manusia, diegaskan agar tidak terlalu memihak pada salah satu istri

sehingga yang lainnya terlupakan. Keadilan menjadi nilai sosial dalam membina keluarga poligami. Bahkan, keadilan dianggap sebagai kunci untuk menciptakan harmoni keluarga. Seorang suami yang tidak berlaku adil terhadap keluarga atau istri-istrinya akan menerima sanksi dan menanggung konsekuensinya di hari pembalasan kelak.

### 3. Tinjauan Umum tentang Pemberian Izin Poligami

Jika seorang suami berkeinginan untuk menikahi lebih dari satu istri, dia harus memastikan untuk memenuhi semua syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Ini berlaku ketika mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama. Suami harus mematuhi setiap persyaratan yang telah diatur secara resmi. Beberapa syarat yang berlaku dipenuhi termasuk:

- 1) Tidak ada larangan baik dalam hukum maupun agama bagi yang bersangkutan.

Untuk seorang suami dapat menjalankan poligami, dia harus patuh pada peraturan yang telah ditetapkan baik menurut hukum maupun ajaran agama. Ini mencakup batasan jumlah istri yang diperbolehkan untuk dinikahi serta larangan terhadap hubungan darah atau sepersusuan dengan calon istri.

- 2) Harus mengajukan permohonan izin pada Pengadilan Agama.

Ketika seorang suami menginginkan untuk memiliki lebih dari satu istri, langkah pertama yang harus dia tempuh adalah

memperoleh izin resmi dari Pengadilan Agama setempat. Pemberian izin ini menjadi salah satu syarat utama yang harus dipenuhi. Namun, jika suami tidak berhasil mendapatkan izin tersebut dari Pengadilan Agama, maka poligami yang dilakukannya tidak dapat dianggap sah secara hukum.

3) Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengajukan permohonan izin poligami yaitu:

a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istrinya

Persetujuan dari istri atau istri-istrinya dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan. Meskipun telah ada persetujuan tertulis, pada saat persidangan akan diperkuat dengan persetujuan secara lisan. Namun, persetujuan dari istri bisa dinyatakan tidak berlaku apabila istri tersebut tidak memberikan kabar selama minimal 2 tahun atau karena alasan-alasan yang relevan.<sup>51</sup>

Jika istri tidak memberikan persetujuan terhadap poligami suaminya, Pengadilan Agama dapat memberikan izin setelah mempertimbangkan pendapat istri yang diajukan dalam persidangan. Suami memiliki hak untuk mengajukan banding atau kasasi terhadap keputusan tersebut.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Pasal 5 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>52</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 59

- b. Adanya kepastian suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya.

Sebelum seorang suami dapat menjalankan poligami, dia juga harus memastikan bahwa dia mampu memenuhi kebutuhan istri-istrinya dan anak-anak mereka. Hal ini ditunjukkan dengan memberikan bukti penghasilan dan pembayaran pajak, atau dokumen lain yang dapat mendukung klaim bahwa suami memiliki kemampuan finansial untuk menjamin kehidupan keluarga mereka.

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.
4. Pengadilan Agama memberikan izin poligami pada suami apabila suami tersebut telah memenuhi alasan-alasan di bawah ini:
    - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

Hal yang dimaksud adalah istri yang mengalami penyakit baik secara fisik maupun mental, sehingga dia tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, baik secara biologis maupun dalam hal-hal lainnya. Penyakit tersebut dijelaskan sebagai kondisi yang sulit disembuhkan menurut keterangan dari dokter.

Ketentuan tersebut dapat diperkuat dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa tujuan utama dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang

bahagia dan abadi. Ketidamampuan seorang istri dalam melaksanakan kewajibannya dapat mengakibatkan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh suami dalam hubungan pernikahan tidak dapat terpenuhi. Dalam konteks ini, ketidakmampuan istri untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, seperti memberikan persetujuan untuk poligami, dapat menjadi faktor yang mempengaruhi stabilitas dan kebahagiaan dalam hubungan perkawinan.<sup>53</sup>

- b. Istri terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Maksudnya adalah istri ditemukan cacat fisik atau menderita penyakit yang menurut keterangan dokter sulit disembuhkan. Dari sudut pandang kemanusiaan, suami akan mengalami penderitaan baik secara fisik maupun mental dalam hidupnya.

Jika suami menceraikan istri dalam kondisi seperti itu, itu akan dianggap sebagai tindakan yang tidak manusiawi karena pada saat itu istri membutuhkan dukungan suami untuk merawat dirinya sendiri.<sup>54</sup>

- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Maksud dari hal di atas adalah istri yang tidak mampu melahirkan keturunan setelah bertahun-tahun pernikahan, baik

<sup>53</sup> Titik triwulan Tutik dan Trianto, *"Poligami Perspektif Perikatan Nikah"* (Jakarta: prestasi pustaka, 2007), 125

<sup>54</sup> Titik triwulan Tutik dan Trianto, 125

karena masalah kesuburan suami, istri, atau keduanya, harus diduung oleh keterangan medis. Jika kemandulan terbukti berasal hanya pihak istri, maka permohonan poligami dapat diterima oleh Pengadilan Agama.

Selain dari kriteria yang telah diuraikan, Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama, suami diharuskan memenuhi sejumlah syarat tambahan. Salah satu diantaranya adalah mendapatkan persetujuan dari istri-istrinya. Selain itu, suami juga diwajibkan memberikan jaminan bahwa dia mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istrinya dan anak-anaknya. Persetujuan dari istri dapat disampaikan baik secara tertulis maupun lisan, namun persetujuan tersebut akan diperkuat dengan persetujuan lisan yang diucapkan Pengadilan Agama.

Dalam Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa jika istri menolak memberikan persetujuan untuk poligami dan alasan penolakannya didasarkan ada beberapa hal, seperti suami tidak mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, istri masih mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mengalami cacat fisik tidak mampu melahirkan keturunan, maka Pengadilan Agama akan mempertimbangkan kasus tersebut.<sup>55</sup>

Oleh karena itu, dari ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa seorang suami yang ingin menjalankan poligami harus

---

<sup>55</sup> Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

mematuhi semua syarat yang telah diuraikan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa poligami merupakan hak bagi suami, namun pihak istri pertama juga memiliki peran dalam menentukan apakah suami dapat atau tidak melakukan poligami.

#### 4. Teori Kemanfaatan

Jeremy Bentham, tokoh yang pertama kali mengembangkan teori kemanfaatan atau *Utilitarianisme*, telah menunjukkan dedikasinya dalam mengkritik berbagai konsepsi hukum alam. Dengan ketidkpuasan terhadap teori-teori yang bersifat abstrak dan idealistik tentang hukum alam, Bentham mendorong gerakan periodik yang mengubahnya menjadi konsep yang lebih konkret dan materialistis, serta lebih berdasarkan pada pengalaman. Visinya tentang hukum adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sepenuhnya kepada masyarakat, didasarkan pada prinsip falsafah sosial.<sup>56</sup>

Kemanfaatan Hukum dapat diukur dengan memberikan kebahagiaan yang besar bagi orang yang dimaksudkannya adalah dengan mempertimbangkan baik atau buruknya suatu Hukum, tetapi mampu atau tidaknya hukum tersebut memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Dengan demikian prinsip dari *utilitarianisme*

<sup>56</sup> Dari dalam Hyronimus Rheti Darmodihardjo, *Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, (Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 31

adalah manusia dapat menciptakan kebahagiaan dengan maksud untuk mengurangi penderitaan dengan tindakan-tindakan yang dikehendaki.<sup>57</sup>

Adapun tujuan dari aliran Jeremy Bentham adalah hanya untuk mendapatkan kebahagiaan yang jauh dari penderitaan. Ajaran Jeremy Bentham memiliki prinsip-prinsip dasar, yaitu:

Tujuan hukum itu memberikan kebahagiaan pada setiap manusia. Prinsip ini dikenal dengan istilah “*the greatest heppiner of the greatest number*” (perundangan hendaknya memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar masyarakat) Diterapkan secara kualitatif, alasannya dikarenakan konsisten pada kualitas kebahagiaan.

Dalam menciptakan kebahagiaan masyarakat, perundang-undangan wajib untuk menggapai 4 (empat) tujuan yakni:

- a) *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup)
- b) *To provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah)
- c) *To provide security* (untuk memberikan perlindungan)
- d) *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).<sup>58</sup>

Menurut Bentham ada beberapa faktor yang dapat menentukan tingkat kesenangan dan kesedihan yang timbul dari sebuah tindakan, yaitu intensitas (*intensity*), waktu (*duration*), kepastian (*certainty*), dan kedekatan (*propinquity*) dari sebuah perasaan senang maupun sedih.


Jeremy Benthampun menerangkan bahwa alat ukur untuk menilai

<sup>57</sup> Lily Rasjid, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 7

<sup>58</sup> H R Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 103

sesuatu yang baik atau buruk adalah dengan seberapa besar perbuatan tersebut menghadirkan kebahagiaan. Dan beliau beranggapan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan yang besar kepada masyarakat.

Oleh karena itu, dalam setiap peraturan yang kemudian diterapkan maka diharapkan peraturan tersebut melahirkan hukum yang berkeadilan. Dimana penilaian dari adil atau tidaknya dan baik atau buruknya hukum bergantung kepada mampu atau tidaknya hukum tersebut menciptakan kebahagiaan pada masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah rangkaian prosedur atau teknik yang diterapkan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitiannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam proses ini, peneliti memilih metode yang paling sesuai dengan tujuan penelitian dan karakteristik objek yang diteliti. Dengan menggunakan metode penelitian yang tepat, peneliti dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan memenuhi standar kualitas yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara efektif.<sup>59</sup> Menurut Profesor Sugiono, metode penelitian adalah suatu pendekatan ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>60</sup> Segala tatanan yang terlebih dulu menjadi kesepakatan bersama dari berbagai komunitas peneliti ilmiah, baik akademisi yang berfokus dalam berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan, maupun bagi para intelektual yang mampu membedah segala bentuk nalar general dari banyak macam diskursus atau disiplin ilmu pengetahuan.

Pada bagian ini penjelasan yang terkandung yakni seluruh langkah yang akan dilakukan seorang peneliti dari pendahuluan hingga penutup.<sup>61</sup> Sebuah penelitian pada intinya merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh kebenaran mengenai suatu masalah, kegiatan ini menggunakan metode ilmiah sebagai dorongan utama untuk melakukan penelitian adalah rasa ingin tahu yang ada pada diri manusia.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek* (Surabaya: CV.Jakad Media Publishing, 2020), 67

<sup>60</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: CV Alfa Beta, 2016), 34

<sup>61</sup> Tim Penyusun *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah UIN KH. Achmad Siddiq Jember*. (Hember: UIN KHAS Press, 2021).

<sup>62</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), 4

Menurut pandangan Soejono Soekanto, metode penelitian adalah sebuah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Baginya, metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan skema konstruktif yang disusun elemen-elemen yang terkait dengan asumsi dasar atau fakta-fakta yang dianggap benar tanpa melalui verifikasi atau batasan yang ketat. Aspek-aspek ini membentuk kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian.<sup>63</sup> Metode ilmiah merujuk pada pendekatan penelitian yang didasarkan pada karakteristik ilmiah, yang terdiri dari rasional, empiris, dan sistematis. Rasionalitas mengacu pada penelitian yang dilakukan dengan cara yang logis sehingga dapat diterima oleh penalaran manusia. Sementara itu, pendekatan empiris mengandalkan pengamatan yang dapat diamati oleh indera manusia. Kemudian, sistematis berarti bahwa proses penelitian menggunakan langkah-langkah yang terorganisir dan logis. Dengan demikian, metode ilmiah memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat diandalkan dan dipercaya<sup>64</sup>

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Dalam jenis penelitian ini, peneliti harus jeli dalam menentukan sumber data dan lokasi dari sumber data tersebut dapat ditemukan dengan cara menggali data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, jika ditinjau berdasarkan karakteristik masalahnya, menggunakan jenis penelitian studi kasus yakni deskripsi dan penjabaran secara menyeluruh terkait berbagai aspek individu, kelompok,

---

<sup>63</sup> Tim Penyusun *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah UIN KH. Achmad Siddiq Jember*. (Jember: UIN KHAS Press, 2021), 52

<sup>64</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Kencana Predana, 2002), 2

organisasi, dan keadaan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus.

Dengan demikian, penelitian ini menggunakan *Field research* atau penelitian lapangan dalam bentuk studi kasus untuk melakukan identifikasi objek penelitian, yaitu di Kabupaten Lumajang. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa kasus atau problematika yang terjadi dalam kondisi alamiah di wilayah tersebut, khususnya terkait dengan prosedur perizinan poligami atau izin poligami dari istri dan penyelesaian terhadap problem yang terjadi. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan gejala dan keadaan obyektif yang terjadi dalam persoalan yang terjadi di Kabupaten Lumajang.

Pendekatan penelitian adalah metode ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data primer, sekunder, dan tersier dengan tujuan yang sesuai dengan objek penelitian. Tujuan utamanya adalah memastikan pemahaman yang akurat terhadap kualitas pengambilan data. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan yang kemudian mengadopsi pendekatan kualitatif atau penelitian *Yuridis-Empiris*, yang dikenal juga sebagai *sociological jurisprudence*. Pendekatan ini menghasilkan data *Deskriptif Analitik* yang membantu dalam pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diamati.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Mukti Fajar & Yulianto, *Dualisme penelitian Huku Normatif & Empiris*. (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 192.

## B. Obyek Penelitian

Penelitian hukum, terutama yang bersifat kualitatif, sangat membutuhkan lokasi penelitian yang tepat. Penempatan objek penelitian dengan menetapkan lokasi secara spesifik akan memudahkan peneliti dalam mengeksplorasi data yang diperlukan. Dalam konteks penelitian ini, penulis telah menetapkan Kabupaten Lumajang sebagai objek penelitian. Keputusan ini akan membantu peneliti dalam mengumpulkan data yang relevan dan terkait dengan konteks yang spesifik yang ingin diselidiki.

## C. Subyek Penelitian

Subyek Penelitian merupakan fokus individu atau kelompok yang menjadi pusat perhatian dalam suatu penelitian. Pemilihan subjek penelitian juga mencakup analisis karakteristik subjek yang akan digunakan, termasuk penjelasan mengenai populasi sampel serta teknik sampling yang diterapkan, baik itu sampling acak maupun non-acak. Dalam konteks penelitian, pemilihan subjek penelitian menjadi kunci dalam mengidentifikasi dan mengumpulkan data yang relevan guna mencapai tujuan penelitian.<sup>66</sup>

Untuk memastikan validitas data dalam penelitian, langkah awal yang penting adalah menentukan informan yang tepat. Teknik yang digunakan dalam menentukan informan bertujuan untuk memastikan bahwa informan yang dipilih sesuai dengan informasi yang ingin digali, sehingga menjadi landasan bagi perencanaan dan pembentukan teori dalam penelitian.<sup>67</sup> Dalam langkah awal penentuan informan, biasanya dipilih satu persatu dua individu sebagai titik tolak. Tetapi jika data yang diperoleh dirasa belum cukup representative, peneliti akan terus mencari informan lain yang memiliki

---

<sup>66</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. (Bandung: Alfabeta 2014) 89.

<sup>67</sup> Sugiyono, 167.

pemahaman yang lebih luas untuk melengkapi data dari informan sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini, informan dipilih sebagai gambaran dari objek yang dianggap mewakili seluruh populasi di Kabupaten Lumajang. Beberapa diantaranya termasuk:

1. Hakim Pengadilan Agama Lumajang
2. Enam masyarakat Kabupaten Lumajang yang terdiri dari 2 istri pelaku poligami legal dan 4 istri pelaku poligami dibawah tangan
3. Satu Tokoh Masyarakat / Modin

#### **D. Sumber Data**

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian yang berjudul “Problematika Perizinan Poligami Oleh Istri Kepada Suami Di Kabupaten Lumajang.” Terbagi menjadi dua data yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber mengenai kondisi lapangan yang sedang diteliti. Untuk menghasilkan kerangka yang sistematis, pengumpulan

data primer dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dan

dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari kondisi objektif di lapangan, yang

kemudian dianalisis dengan menggunakan kerangka hukum yang

relevan. Proses pengumpulan data primer dilakukan dengan mengamati

langsung dituasi lapangan, baik melalui observasi maupun wawancara

dengan pelaku poligami secara legal maupun yang tidak terdaftar di

Kabupaten Lumajang. Pendekatan ini disesuaikan dengan jenis

permasalahan yang telah ditetapkan sebelumnya. Data primer yang terkumpul dicatat oleh peneliti dengan cara sistematis, dimana setiap gejala atau informasi yang diamati dikelompokkan ke dalam kategori yang sesuai, tanpa memperhatikan urutan kejadian. Ini mencerminkan proses perekaman lapangan dari berbagai pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber yang sudah ada, entah itu dari pihak yang memberikan informasi atau dari data yang telah tersedia. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder merupakan sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, yang kemudian dicari dan dikumpulkan oleh peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai buku tentang poligami dan berbagai literatur yang membahas topik yang sedang diteliti juga menjadi sumber data sekunder. Informasi lain berasal dari jurnal, artikel, buku dan disertasi yang membahas tentang poligami di Indonesia.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Fokus utama dalam setiap kegiatan penelitian adalah pada teknik pengumpulan data, karena esensi dari penelitian sendiri adalah untuk memperoleh data yang relevan dan bermakna. Langkah awal yang paling penting dalam proses penelitian adalah pengumpulan data, karena data

menjadi pondasi bagi analisis dan interpretasi selanjutnya.<sup>68</sup> Teknik yang relevan dengan pengumpulan data meliputi *observasi*, *interview*, dan *dokumentasi*. *Observasi* adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diamati dalam objek penelitian. Penggunaan teknik observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman langsung tentang kondisi objek yang sedang diteliti.

1. Pelaksanaan *observasi* dilakukan secara bersamaan dan berkelanjutan dengan wawancara mendalam terhadap informan yang telah ditetapkan. Dalam menggunakan teknik observasi, peneliti berperan sebagai pengamat independen yang memanfaatkan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk mendukung analisis kritis yang sedang dilakukan. Dalam penentuan sampel informan, peneliti menggunakan teknik *Snowball Sampling* yang dimulai dengan jumlah kecil dan kemudian memperluas sampelnya seiring dengan proses pengumpulan data. Teknik ini mengandalkan jaringan dan koneksi antar individu dalam populasi target. Dalam konteks ini, peneliti secara aktif terlibat dalam observasi dan berinteraksi dengan keluarga yang terlibat dalam poligami, baik itu poligami yang sah dan terdaftar di Pengadilan Agama maupun poligami yang tidak terdaftar dan lebih bersifat informal di Kabupaten Lumajang. Objek penelitian ini mencakup empat istri pertama dari pelaku poligami serta tanggapan hakim Pengadilan Agama Lumajang terkait penyelesaian problematika yang timbul dalam masyarakat terkait poligami.

---

<sup>68</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (mixed Methods)*, 308

2. Teknik Interview atau wawancara menjadi salah satu proses utama dalam pengumpulan data dalam sebuah penelitian, yang dilakukan secara langsung antara peneliti dan responden.<sup>69</sup> Wawancara bisa dianggap sebagai pertukaran informasi atau keterangan secara lisan yang mendalam antara dua orang atau lebih, di mana pertanyaan dan jawaban sering berinteraksi. Ini adalah cara yang sistematis dan berdasarkan pada kebutuhan penelitian.

Dalam melaksanakan wawancara, peneliti biasanya menggabungkan dua model wawancara yang telah umum digunakan, yaitu wawancara terstruktur (*structured interview*) dan wawancara non terstruktur (*unstructured interview*). Wawancara terstruktur melibatkan serangkaian pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, sedangkan wawancara non-terstruktur memungkinkan pertanyaan dan respons untuk mengalir secara alami, tanpa batasan yang ketat. Sedangkan data informasi yang ingin dicapai dari wawancara adalah:

- a. Kondisi dan tanggapan Istri mengenai izin poligami yang dilakukannya.
- b. Dampak poligami yang dirasakan oleh istri.
- c. Tanggapan Hakim Pengadilan Agama Lumajang mengenai penyelesaian problematika poligami yang terjadi di masyarakat Lumajang.

---

<sup>69</sup> Cholid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 81

3. Dokumentasi. Kredibilitas pelaksanaan observasi dan wawancara dapat diperkuat melalui penggunaan teknik dokumentasi, seperti pencatatan peristiwa yang telah terjadi. Dokumentasi ini bisa berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari individu tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data yang lebih mendalam mengenai problematika pemberian izin poligami oleh istri kepada suami. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian ini mencakup rekaman dari saat wawancara dilakukan, hasil foto yang diambil selama proses observasi, serta dokumen-dokumen lain yang relevan jika tersedia. Melalui penggabungan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang fenomena tersebut, serta meningkatkan validitas dan keandalan data yang diperoleh.

#### **F. Tahap-tahap Penelitian**

Dalam melakukan sebuah penelitian diharuskan mengikuti alur-alur yang sudah ditentukan, dalam hal ini akan dijelaskan mengenai kerangka kegiatan yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian. Prosedur penelitian yang dilakukan meliputi tiga tahapan yaitu:

1. Tahapan Pra Riset/*Research planning*

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan antara lain:

- a. Menyusun rancangan penelitian, yakni menetapkan beberapa hal sebagai berikut: judul penelitian, latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode pengumpulan data

- b. Menentukan obyek penelitian di Kabupaten Lumajang.
  - c. Mengurus surat perizinan.
  - d. Menjajaki dan menilai lapangan.
  - e. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
2. Tahapan Riset/*Data Collecting*
- a. Memasuki lapangan
  - b. Mengumpulkan data (*Observasi, Interview, Dokumentasi*)
  - c. Menganalisa data
3. Pasca Riset
- a. Menyusun kerangka laporan hasil penelitian
  - b. Menyimpulkan hasil penelitian dalam bentuk karya tulis ilmiah yang mengacu pada penulisan karya tulis ilmiah S1 yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Objek Penelitian

Secara geografis Kabupaten Lumajang terletak pada  $112^{\circ}53'$  -  $113^{\circ}23'$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}54'$  -  $8^{\circ}23'$  Lintang Selatan. Luas wilayah keseluruhan Kabupaten Lumajang adalah 1790,90 km<sup>2</sup>. Kabupaten Lumajang terdiri dari dataran yang subur karena diapit oleh tiga gunung berapi yaitu: Gunung Semeru, Gunung Bromo dan Gunung Lemongan. Ketinggian daerah Kabupaten Lumajang bervariasi dari 0-3.676 mdpl dengan daerah yang terluas adalah pada ketinggian 100-500 m dari permukaan laut, yakni seluas 63.405,50 Ha (35,40% wilayah); dan yang tersempit adalah pada ketinggian 0-25 mdpl yaitu seluas 19.722,45 Ha atau 11,01% dari luas keseluruhan Kabupaten. Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah bagian selatan Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas wilayah yaitu sebelah utara Kabupaten Probolinggo, sebelah timur Kabupaten Jember, sebelah selatan Samudera Indonesia dan sebelah barat Kabupaten Malang.

Secara Administrasi Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 Kecamatan, diantaranya Kecamatan Lumajang, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Senduro, Kecamatan Gucialit, Kecamatan Padang, Kecamatan Pasrujambe, Kecamatan Klakah, Kecamatan Ranuyoso, Kecamatan Randuagung, Kecamatan Kedungjajang, Kecamatan Yosowilangun, Kecamatan Jatiroto, Kecamatan Rowokangkung, Kecamatan Kunir, Kecamatan Tekung, Kecamatan Pasirian, Kecamatan Tempeh, Kecamatan Candipuro, Kecamatan

Pronojiwo, Kecamatan Tempusari, Kecamatan Summersuko yang memiliki 205 Desa/ Kelurahan.<sup>70</sup>

### 1. Sejarah Singkat Kabupaten Lumajang

Bumi Lumajang sejak jaman Nirkela dikenal sebagai daerah yang “*Panjang-panjang Pasir Wukir Gemah Ripah Loh Jinawi Tata Tentrem Kerta Raharja*”.

Beberapa prasasti yang pernah ditemukan, antara lain Prasasti Ranu Gumbolo. Dalam prasasti terbaca “*Ling Deva Mpu Kameswara Tirtayantra*”. Pokok-pokok isinya adalah bahwa Raja Kameswara dari Kediri pernah melakukan *Tirtayantra* ke dusun Tesirejo kecamatan Pasrujambe, juga pernah ditemukan prasasti yang merujuk pada masa pemerintahan Raja Kediri Kertajaya.

Dari Prasasti Mula Manurung yang ditemukan di Kediri pada tahun 1975 dan berangka tahun 1177 Saka (1255 Masehi) diperoleh informasi bahwa Nararyya Kirana, salah satu dari anak Raja Sminingrat (Wisnu Wardhana) dari Kerajaan Singosari, dikukuhkan sebagai Adipati di Lumajang inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar penetapan Hari Jadi Lumajang (HARJALU).

Dalam Buku Pararaton dan Kidung Harsya Wijaya disebutkan bahwa para pengikut Raden Wijaya atau Kertarajasa dalam mendirikan Majapahit, semuanya diangkat sebagai Pejabat Tinggi Kerajaan. Di antaranya Arya Wiraraja diangkat Maha Wiradikara dan ditempatkan di

---

<sup>70</sup> Gambaran Umum, Diunduh 15 Juni 2024, dari Lumajang.Kab.go.id: <http://lumajangkab.go.id/main/gambaran>

Lumajang, dan putranya yaitu Pu Tambi atau Nambi diangkat sebagai Rakyat Mapatih.

Pengangkatan Nambi sebagai Mapatih inilah yang kemudian memivu terjadinya pemberontakan di Majapahit. Apalagi dengan munculnya Mahapati (Ramapati) seorang yang cerdas, ambisius dan amat licik. Dengan kepandaiannya berbicara, Mahapati berhasil mempengaruhi Raja. Setelah berhasil menyingkirkan Ranggalawe, Kebo Anabrang, Lembu Suro, dan Gajah Biru, target berikutnya adalah Nambi.

Di tepi Alun-alun Lumajang sebelah utara terdapat bangunan mirip candi, berlubang tembus, terdapat *Candra Sengkala* yang berbunyi “*Trusing Ngasta Muka Praja*” (Trus = 9, Ngasta = 2, Muka = 9, Praja = 1). Bangunan ini merupakan tetenger atau penanda, ditujukan untuk mengenang peristiwa bersejarah, yaitu pada tahun 1929.

Lumajang dinaikkan statusnya menjadi *Regentschah* otonom per 1 Januari 1929 sesuai Statblat Nomor 319, 9 Agustus 1928. Regentnya RT

Kerto Adirejo, eks Patih Afdelling Lumajang (sebelumnya Lumajang masuk wilayah administrative Kapatihan dari Afdelling Regentstaschap atau Pemerintah Kabupaten Probolinggo).

Pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan tahun 1945-1949, Lumajang dijadikan sebagai basis perjuangan TNI dengan dukungan rakyat.

Nama-nama seperti Kapten Kyai Ilyas, Suwandak, Sukertiyo, dan lain-lainnya, baik yang gugur maupun tidak, yang dikenal atau tak

dikenal, adalah para kusuma bangsa yang dengan meneruskan perjuangan para pahlawan kusuma bangsa itu dengan bekerja secara tulus, menjauhkan kepentingan pribadi, jujur, amanah, dan bersedia berkorban demi kemajuan Lumajang Tercinta.

Mengingat keberadaan Negara Lumajang sudah cukup meyakinkan bahwa 1255M itu Lumajang sudah merupakan sebuah Negara berpenduduk, mempunyai wilayah, mempunyai raja (pemimpin) dan pemerintahan yang teratur, maka ditetapkanlah tanggal 15 Desember 1255M sebagai hari jadi Lumajang yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 414 tahun 1990 tanggal 20 Oktober 1990.

Sejak tahun 1928 Pemerintah Belanda menyerahkan segala urusan pemerintahan kepada Bupati Lumajang pertama KRT Kertodirejo. Yang ditandai dengan monument/tugu yang terlentak di depan pintu gerbang Alun-alun sebelah utara.

a. Visi Misi Kabupaten Lumajang

1. Visi

“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat”

2. Misi

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian daerah dengan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, menciptakan iklim usaha yang

kondusif, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pelaku ekonomi.

- b. Meningkatkan masyarakat yang bermartabat melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan sumberdaya manusia dan profesionalisme aparatur.
- c. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kehidupan beragama, kualitas pendidikan, penanganan sosial dan pengentasan kemiskinan.<sup>71</sup>

## B. Penyajian Data

Setiap penelitian, penyajian data memiliki peran yang sangat dalam meningkatkan dan mendukung kualitas hasil penelitian tersebut. Data yang dikumpulkan dari proses penelitian tersebut. Data yang dikumpulkan dari proses penelitian menjadi pondasi utama untuk melakukan analisis dan menyimpulkan hasil secara mendalam. Maka dari itu, peneliti terus menerus melakukan pengumpulan data terkait fenomena pemberian izin poligami oleh istri kepada suami di Kabupaten Lumajang. Metode observasi dan wawancara dipilih untuk memastikan akurasi dan objektivitas data yang diperoleh langsung dari subjek yang terlibat, sementara metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi aspek-aspek tertentu dalam penelitian. Dengan menggabungkan ketiga metode tersebut, peneliti berhasil menghasilkan data yang valid dan dapat diandalkan sebagai hasil penelitian yang berkualitas.

---

<sup>71</sup> Sejarah Lumajang, DIunduh 15 Juni 2024, dari lumajang.kab.go.id: <https://lumajangkab.go.id/main/sejarah>

## 1. Proses Pemberian Izin Poligami di Kabupaten Lumajang

Berdasarkan fakta empiris praktek poligami di Indonesia masih banyak dilakukan namun hanya sedikit poligami yang melalui proses permohonan izin poligami di Pengadilan Agama dengan berbagai alasan, begitupun juga dengan Masyarakat Kabupaten Lumajang yang banyak melakukan praktek poligami dan tidak mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Lumajang, hal tersebut dapat dibuktikan dengan gambar grafik yang diambil di website resmi Pengadilan Agama Lumajang:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Putusan Izin Poligami Per Tahun Berdasarkan**  
**tanggal Register Pengadilan Agama Lumajang**

Tahun	Jumlah Putusan
2024	1
2023	1
2022	2
2021	4
2020	4
2019	6
2018	4
2017	2
2016	4
2015	2

Sumber: Putusan3.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan jumlah putusan izin poligami pertahun Pengadilan Agama Lumajang, dari tahun ke tahun terdapat beberapa perkara izin poligami meski hal demikian sangat minim dan cenderung menurun. Sebagian besar kasus poligami di Kabupaten Lumajang dilakukan dengan cara *Siri'*. Poligami yang dilakukan secara *Siri'* (bawah tangan) menjadi

jalan bagi masyarakat di Kabupaten Lumajang yang merasa kesulitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin poligami dari Pengadilan.

Dalam poligami proses pemberian izin poligami harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan pada Pasal 5 UU Perkawinan salah satu diantaranya adalah adanya persetujuan istri, dalam proses pemberian izin poligami oleh istri ada berbagai macam proses yang tidak sesuai dengan aturan yang telah diatur oleh Negara Indonesia. Dimana Proses pemberian izin banyak dilakukan ketika suami telah melakukan pernikahan lagi (poligami) dengan perempuan lain dengan tanpa persetujuan oleh istri pertamanya, Ibu NI selaku istri pertama dari pelaku poligami menjelaskan sebagai berikut:

“Saya baru tau kalo suami saya sudah nikah lagi pas sudah kerja di Papua selama 5-6 Tahun. Itupun dikabari lewat televon dan bilangnyanya sudah punya istri lagi di perantauannya bahkan sudah punya anak. Suami saya bilangnyanya takut zina sama perempuan lain disana dan karena emang lama tidak ketemu saya makanya dia nikahi saja perempuan itu. Suami saya ini takut yang mau bilang ke saya selama ini kalo dia sudah punya istri lagi di tempat kerjanya karena takut saya gak ngizinin dia poligami disana. dan bilangnyanya sudah punya istri lagi di perantauannya bahkan sudah punya anak.”<sup>72</sup>

Menurut penuturan Ibu NI bahwa sebagai seorang istri beliau tidak dilibatkan dalam proses izin yang seharusnya dilakukan oleh suaminya sebelum poligami dilakukan oleh suaminya. Suami dari Ibu NI hanya mengabari Ibu NI bahwa telah terjadi pernikahan lagi (poligami) yang dilakukan dibawah tangan (*sirri*) di tempat perantauan dari suaminya

<sup>72</sup> NI, Istri Pertama Pelaku Poligami bawah tangan, Wawancara 25 April 2024

setelah istri keduanya telah memiliki anak. Ibu NI juga menjelaskan bahwa suaminya merasa takut untuk meminta izin kepada istrinya saat akan melaksanakan pernikahan dengan istri keduanya, meski demikian suaminya juga mengakui bahwa poligami *sirri*' yang dilakukan oleh suaminya bukan tanpa alasan, melainkan poligami itu dilakukan untuk menjauhkannya dari perbuatan zina karena kurang terpenuhinya kebutuhan biologis saat berada di tempat perantauannya.

Proses izin poligami banyak dilakukan atas dasar ketakutan suaminya selingkuh dibelakang istri, Seperti yang dialami oleh ibu EG yang menyatakan:

“Dulu sering bertengkar dengan suami karena emang suami selalu ketemu selingkuh dibelakang saya, berulang kali saya bilang bahwa itu hanya kesenangan semata karena pada dasarnya semua wanita itu sama saja. Hingga akhirnya suami saya pamitan untuk menikahi selingkuhannya ini dan saya hanya bisa pasrah karena saya yakin kalo suami saya pasti akan sadar dikemudian hari. Saya sudah dititik pikiran bahwa daripada saya terus-terusan diselingkuhi dibelakang sama perempuan ini saya lebih baik menerima kalo suami saya mau menikahinya untuk menjadi istri keduanya.”<sup>73</sup>

Poligami dibawah tangan yang dilakukan untuk mencegah suami tidak selingkuh lagi dibelakang istrinya juga dialami oleh Ibu IA yang menjelaskan bahwa:

“Sering saya denger dari tetangga dan saudara-saudara kalo suami saya ini selingkuh selama ini tapi saya gak pernah percaya karena memang saya selalu percaya dengan apa yang dilihat bukan didengar apalagi gak ada bukti. Kemudian selang beberapa bulan tetangga dan saudara-saudara dekat saya selalu menasehati dan mengingatkan bahwa suami saya ini selingkuh dibelakang saya selama ini, sampai akhirnya saya dan suami sering bertengkar

---

<sup>73</sup> EG, Istri Pertama Pelaku Poligami bawah tangan, Wawancara 26 April 2024

karena saya pernah satu kali menanyakan tentang apa yang orang katakan itu.”<sup>74</sup>

Ibu IA mengakui bahwa selama ini hubungan antara ibu IA dan suami harmonis meski ibu IA juga kerap kali dinasehati oleh tetangga dan saudara-saudaranya bahwa suaminya selingkuh dibelakang ibu IA, kemudian ibu IA juga mengakui bahwa beliau sempat bertanya mengenai kabar burung yang sempat di dengar olehnya hingga berujung pertengkaran dengan suaminya. Ibu IA juga menjelaskan bahwa:

“Kemudian lambat laun suami saya bilang kalo dia sudah menikahi perempuan selingkuhannya itu dan ketika itu saya sudah merasa tidak berdaya sebagai seorang istri tapi dilain sisi saya juga berfikir bahwa dari pada suami saya selingkuh terus dengan wanita itu mungkin emang menikahinya menjadi solusi. Meski demikian selama ini saya sudah sering untuk meminta pisah karena berbagai alasan namun suami saya selalu menolak untuk menceraikan saya.”<sup>75</sup>

Ibu IA menjelaskan bahwa pasca dari pertengkaran akibat pertanyaan yang ditanyakan oleh Ibu IA berujung beberapa bulan kemudian suami Ibu IA mengakui bahwa suaminya telah menikahi selingkuhannya. Akibat poligami yang dilakukan oleh suaminya itu membuat Ibu IA merasa tidak berdaya sebagai seorang istri, meski demikian ibu IA berfikir bahwa tindakan yang diambil oleh suaminya merupakan solusi untuk hubungan antara suaminya dan Ibu IA sehingga suami dari Ibu IA tidak akan berselingkuh kembali.

Dari kedua penjelasan diatas menyatakan bahwa poligami *‘sirri’* yang dilakukan oleh suaminya bermula karena memang suami sudah

<sup>74</sup> IA, Istri Pertama Pelaku Poligami bawah tangan, Wawancara 26 April 2024

<sup>75</sup> IA, Istri Pertama Pelaku Poligami bawah tangan, Wawancara 26 April 2024

pernah berselingkuh dengan istri kedua tersebut, akibatnya rumah tangga yang dijalani dengan perselingkuhan selalu terjadi pertengkaran hingga akhirnya suami memutuskan untuk menikahi selingkuhannya tersebut tanpa izin dari istri. Istri akan mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi saat suami telah menikahinya bukan sebelum suaminya menikah lagi. Istri memberika izin sumainya dengan sabar dan berharap suaminya akan sadar bahwa selingkuh dan menikah lagi itu bukan jalan akhir untuk kebahagiaan keluarga melainkan hal itu akan membuat perselisihan dalam keluarga.

Perselingkuhan sering kali menjadi pemicu dari niatan suami untuk berpoligami, meskipun poligami yang dilakukannya tidak mendapatkan izin dari istrinya. Meski demikian poligami yang diawali dengan perselingkuhan ini tidak mungkin tidak terjadi perselisihan di dalam rumah tangganya melainkan akan lebih banyak lagi permasalahan yang bermunculan akibat poligami bawah tangan yang dilakukan tanpa persetujuan oleh kedua belah pihak.

Hal demikian juga dialami oleh ibu dari MA yang memberikan izin suaminya untuk berpoligami karena alasan suami sering melakukan perselingkuhan dibelakangnya dan merasa kasihan dengan anaknya:

“Ibu saya sudah sering diselingkuhi selama ini, selain diselingkuhi ibu saya juga sering dipukuli bahkan dianiaya oleh ayah saya selama ini. Tapi ibu saya selalu bilang bahwa ibu akan diam karena kasihan kepada saya. Ibu dan ayah saya jarang bertemu, kadang dua minggu sekali kadang juga sebulan sekali. Ayah saya kerja sebagai supir truk pasir dan sering ngirim keluar kota. Pulang-

pulang sudah bawa berita bahwa ayah sudah punya anak dan istri lagi.”<sup>76</sup>

Sesuai dengan penjelasan dari MA yang menyatakan bahwa sebelum pernikahan kedua (poligami) yang dilakukan oleh ayahnya, orang tuanya kerap kali terjadi pertengkaran dan membuat ibunya sering kali di aniaya hingga ayahnya kerap kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain itu ayahnya juga sering melakukan perselingkuhan selama pernikahan orang tuanya berlangsung. Kemudian poligami yang dilakukan oleh ayahnya pun tanpa sepengetahuan atau izin dari ibunya dan pernikahan yang kedua ayahnya pun telah dikaruniai anak.

Meski poligami dibawah tangan kerap kali dianggap sebagai salah satu jalan akhir untuk menyelesaikan keinginannya untuk berpoligami, namun masyarakat juga menyadari bahwa poligami juga perlu dilakukan melalui proses pemberian izin dari Pengadilan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu NM selaku Istri Ke-2 dari Bapak CH:

“Sebelum suami mengajukan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Lumajang saya sudah menikah (poligami) secara *sirri*, kalo istri pertama suami saya ini sudah lama menikah dengan suami sudah dari tahun 2008 sampai sekarang dan sudah punya 3 anak kandung dan 2 anak angkat. Tapi suami saya ini murni menikahi saya ini karena memang mau memperbanyak keturunan apalagi saya kan janda mati sudah punya anak juga dari suami saya yang sebelumnya. Alasan suami saya untuk melakukan izin poligami di Pengadilan ini ya karena memang sudah seharusnya begitu sudah sesuai ketentuan yang ada, lagipula takut

<sup>76</sup> MA, Anak Istri Pertama Pelaku Poligami bawah tangan, Wawancara 25 April 2024

suatu saat saya dan suami punya anak tapi gak bisa mendapatkan haknya kan ya kasihan anak saya.”<sup>77</sup>

Proses pemberian izin poligami sering kali terjadi setelah suami melakukan poligami. Fenomena ini terjadi di Kabupaten Lumajang, yang tercermin dalam sebuah perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Lumajang pada tanggal 25 Mei 2022. Perkara tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan Nomor 1300/Pdt.G/2022/PALmj. Kasus ini melibatkan seorang pria beragama Islam yang telah menikah secara sah dengan seorang wanita beragama Buddha, namun diam-diam melakukan poligami dengan seorang wanita lain yang beragama Islam, tanpa sepengetahuan istri pertamanya.

Pernikahan antara suami dan istri pertamanya dilangsungkan secara sah dalam agama Buddha, sementara pernikahan kedua (poligami) yang dilakukan oleh suami ini terjadi pada tanggal 02 Februari 2002 dalam agama Islam. Keputusan untuk melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri pertama menciptakan konflik moral dan hukum yang kompleks.

Dari penuturan tersebut, kejadiannya dilakukan pasca mengetahui bahwa suaminya telah menikah dengan wanita lain. Meski demikian poligami yang dilakukan oleh suaminya sudah pernah diajukan permohonan izin poligami dan penetapan asal usul anak, namun

---

<sup>77</sup> NM, Istri Kedua Pelaku Poligami melalui izin Poligami Pengadilan Agama Lumajang, Wawancara 03 Mei 2024

Pengadilan Agama Lumajang memutus perkara tersebut dengan isi putusan menolak (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) permohonan Isbat Poligami dan Permohonan Asal Usul Anak tersebut.

Adapun proses pemberian izin poligami juga diberikan oleh istri pertamanya karena suami dengan calon istri keduanya sudah saling mencintai dan istri pertama menyuruh suaminya untuk menikahi perempuan tersebut karena suami dan calon istri keduanya telah lama menjalin hubungan emosional melalui kerjasama dalam pekerjaan dan istri pertama menyuruh suaminya untuk mendaftarkan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Lumajang:

“Suami sayakan punya rekan kerja dan rekan kerjanya ini perempuan yang janda cerai sejak tahun 2016 dulu. Saya tau kalo selama ini suami saya suka sama dia dan setelah beberapa bulan saya perhatikan kok kayaknya diantara mereka sudah sama-sama suka jadi saya suruh suami saya untuk menikah dengan dia, saya juga udah bilang kalo saya setuju untuk dipoligami asal sama perempuan ini lagi pula saya selama sudah punya anak yang ke 2 ini udah kurang mampu untuk memberikan nafkah batin sama suami saya makanya saya suruh nikah lagi aja daripada nanti mereka berdua pacaran dan amit-amit sampe zina dibelakang saya kan saya jadi lebih sakit hati lagi kalo keadaannya sampai seperti itu.”<sup>78</sup>

Berdasarkan penjelasan dari Ibu TI mengungkapkan bahwa suaminya selama ini memiliki rekan kerja perempuan dan sudah kenal baik dengannya, selama bekerja suami dari ibu TI tidak pernah punya niatan jahat bahkan berselingkuh di belakang istrinya, ibu TI mengetahui bahwa rekan kerja suaminya ini merupakan janda cerai sudah mulai dari tahun 2016 lalu dan sering memerhatikan suaminya yang menurut

---

<sup>78</sup> TI, Istri pertama Pelaku Poligami melalui izin Poligami Pengadilan Agama Lumajang, Wawancara 03 Mei 2024

prasangka dari Ibu TI suaminya sudah mulai timbul rasa cinta kepada rekan kerjanya tersebut, karena kejadian tersebut Ibu TI merasa takut suaminya akan berbuat salah dibelakangnya sehingga ibu TI memberikan izin suaminya untuk berpoligami dengan rekan kerjanya tersebut.

Selain itu proses pemberian izin poligami yang wajib dilakukan dengan mendapatkan izin secara sah dari Pengadilan Agama dan harus memenuhi beberapa syarat yang telah diatur dalam Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut dijelaskan oleh Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H sebagai berikut:

“Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah dan poligami yang sah adalah poligami yang telah mendapatkan izin dari Pengadilan. Proses pemeriksaannya sama seperti perkara gugatan yang lainnya dari pendaftaran dulu, kemudian bayar biaya perkara, nanti dipanggil untuk sidang yang penggugat/pemohon dipanggil sebagai pemohon yang tergugat/ yang termohon nanti datang sebagai termohon, proses awalnya harus ada mediasi diantara pihak-pihak terkait pembacaan gugatan, jawab menjawab, pembuktian dan bila dibutuhkan diikuti dengan pemeriksaan setempat apabila ada harta bersama dengan perkawinan yang sebelumnya, dan yang terakhir kesimpulan dan penutup.”<sup>79</sup>

Hakim Pengadilan Agama Lumajang menjelaskan bahwa poligami yang sah adalah poligami yang mendapatkan izin dari Pengadilan dan proses dari permohonan izin poligami di Pengadilan Agama setempat sama halnya seperti perkara permohonan yang lainnya, Kemudian Mediasi di dalam permohonan izin poligami juga tidak boleh diliwatkan seperti penjelasan dibawah:

---

<sup>79</sup> Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H., Hakim Pengadilan Agama Lumajang, Wawancara 02 Mei 2024.

“Mediasi dalam izin poligami juga tetap dilaksanakan karena pada prinsipnya kan setiap perkara gugatan harus dimediasi meskipun poligaminya tidak bersengketa, kalo tidak dimediasi dulu maka akan batal demi hukum tapi mulai dari tahun 2022 ini tidak akan dibatalkan demi hukum tetapi majelis Hakim yang menangani akan dikenai sanksi unprofessionalisme dan berakibat pada hukuman ringan maupun hukuman berat dan sanksi yang berakibat dengan karirnya di pengadilan. Mediasipun dilakukan apabila pemohon dan termohon semua menghadiri persidangan, tapi apabila pemohon dan termohon tidak datang (verstek) maka tidak perlu dilakukan mediasi.”<sup>80</sup>

Proses mediasi dalam permohonan izin poligami juga harus dilakukan dimana mediasi ini akan dilakukan apabila pada sidang pertama dari pemohon dan termohon (semua pihak) hadir dalam persidangan. Proses persidangan ini wajib dilakukan meski poligaminya tidak bersengketa, mediasi dilakukan sebagai upaya untuk menasehati pihak yang akan poligami. Apabila mediasi ini tidak dilakukan maka perkara yang telah diputus akan batal demi hukum namun dari tahun 2022 perkara yang tidak melalui mediasi tidak akan dibatalkan demi hukum melainkan hakim lah yang akan dikenai sanksi

*unprofessionalisme.*

“Jika didalam proses pemeriksaan ternyata istri pertamanya tidak memberikan izin kepada suaminya untuk poligami maka hakim akan melihat dari kasusnya, jika istrinya tidak bisa memberikan keturunan dan tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri maka poligami akan tetap diizinkan oleh pengadilan. Syarat sebelum mengajukan izin poligami itu tidak ada persetujuan dari istri dalam persidanganpun tidak ada pertanyaan apakah istri menyetujui atau tidak. Pembuktian dalam persidangan itu hanya ada Fc, KTP, KK, surat pernyataan berlaku adil dari suami dan

<sup>80</sup> Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H., Hakim Pengadilan Agama Lumajang, Wawancara 02 Mei 2024.

surat pernyataan bersedia menjadi istri ke 2 jadi istri pertama tidak harus menyampaikan surat pertanyaan.”<sup>81</sup>

Pada proses pemeriksaan saat istri pertama tidak dapat memberikan suaminya untuk berpoligami maka hakimlah yang akan memberikan menilai apakah permohonan izin poligami itu akan diberikan atau tidak. Hakim akan menilai dari beberapa aspek, salah satunya jika istri tidak dapat memberikan keturunan dan tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri maka izin poligami akan tetap diberikan oleh Pengadilan.

“Jadi kalo istri pertama tidak mengizinkan maka hakim akan menilai apakah memang poligami untuk laki-laki itu urgent apa tidak kalo memang dia (suami) kurang mampu kemudian istrinya tidak setuju, istrinya sudah punya anak dan istrinya masih mampu melakukan tugas-tugasnya sebagai istri pasti izin poligaminya akan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan izin poligami sesuai dengan ketentuan UU No. 1 tahun 1974. Pasal 4-5 UU 1947, Pasal 40 dan 44, PP No 9 tahun (bahwa izin poligami diberikan dengan ketentuan sebagai berikut antara lain: Bahwa istri tidak dapat melakukan kewajiban sebagai seorang istri, bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan yang ketiga syarat ini merupakan syarat alternative, sedangkan untuk syarat kumulatif adalah adanya persetujuan dari istri yang bukan ditulis tapi dipertanyakan saat dipersidangan yang merupakan syarat kumulatif tapi bisa ditafsirkan, yang kedua adanya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya). Semua perkara kan dimula dari kesulitan dari mereka kalo bagi majelis itu tidak ada kesulitan, majelis hakim itu hanya mencari bagaimana ketentuannya aja.”<sup>82</sup>

Hakim Pengadilan Agama Lumajang menyatakan bahwa poligami yang sah adalah poligami yang mendapatkan izin dari Pengadilan Agama

---

<sup>81</sup> Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H., Hakim Pengadilan Agama Lumajang, Wawancara 02 Mei 2024.

<sup>82</sup> Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H., Hakim Pengadilan Agama Lumajang, Wawancara 02 Mei 2024.

oleh karena itu poligami yang dilakukan secara *sirri* termasuk kedalam poligami yang tidak sah dan poligaminya tidak dapat diakui oleh Negara. Prosesi pemeriksaan untuk permohonan izin poligami dilakukan sama seperti perkara gugatan lainnya yang dimulai dari pendaftaran, bayar biaya perkara kemudian nanti akan dipanggil melalui relas panggilan yang pemohon akan datang sebagai pemohon dan yang termohon akan datang sebagai termohon. Kemudian jika pada sidang pertama antara pemohon dan termohon datang semua maka akan dilakukan mediasi dan mediasi ini berlaku baik pada poligami yang bersengketa maupun tidak, setelah itu baru akan dibicarakan gugatan, jawab menjawab, dan selanjutnya pembuktian yang akan dilakukan apabila dibutuhkan diikuti dengan pemeriksaan setempat apabila ada harta bersama dengan perkawinan yang pertamanya dan terakhir kesimpulan dan penutup.

Dapat disimpulkan dari penjelasan para informan diatas, penulis menyimpulkan bahwa proses pemberian izin poligami secara resmi wajib

dilakukan di Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 4 dan 5 UU No 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 Peraturan Pemerintah No.

9 Tahun 1974 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa

poligami diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: Bahwa istri tidak

dapat melakukan kewajiban sebagai seorang istri, bahwa istri mendapat

cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, bahwa istri

tidak dapat melahirkan keturunan yang ketiga syarat ini merupakan syarat alternative, sedangkan untuk syarat kumulatif adalah adanya persetujuan dari istri atau istri-istrinya, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

## 2. Problematika Pemberian Izin Poligami oleh Istri Kepada Suami

Dari berbagai macam jenis pemberian izin poligami oleh istri, ada banyak latar belakang alasan yang menjadi dasar dari pemberian izin poligami yang telah atau akan dilaksanakan oleh suaminya. Hal tersebut berdasarkan pada pengakuan dari Ibu NI sebagai berikut:

“Saya Pribadi dibilang sakit hati yaa pasti sakit hati, tapi setelah saya pikir-pikir saya ini sudah lama menikah dengan suami dan masih cinta sama suami saya ini. Selain karena saya masih cinta sama suami, saya juga mikir bagaimana masa depan dari anak saya. Apalagi suami saya bekerja sampai merantau keluar negeri itu alasan utamanya untuk menafkahi saya dan anak-anaknya ini. Kalo hubungan saya dengan suami pasca saya tau kalo suami sudah punya istri lagi ya jelas sudah berbeda, kadang saya ngerasa suami saya gak adil dalam pembagian nafkah bathin karena posisinya saya disini yang ditinggal dan disana serumah.”<sup>83</sup>

Berdasarkan pengakuan dari Ibu NI dapat dipahami bahwa latar belakang dari izin poligami yang dilakukan oleh suaminya didasari oleh rasa cinta Ibu NI kepada suaminya, rasa khawatir akan masa depan dirinya sendiri dan juga masa depan dari anak yang lahir dari hubungan rumah tangganya sendiri. Ibu NI pun juga mengakui bahwa alasan terbesar suaminya bekerja keluar negeri tidak lain adalah untuk memenuhi nafkah dan kebutuhan rumah tangganya. Perbedaan yang timbul pasca suami dari Ibu NI melakukan poligami pun telah dirasakan

<sup>83</sup> NI, Istri Pertama Pelaku Poligami dibawah tangan, Wawancara 25 April 2024

oleh Ibu NI, dimana Ibu NI merasa bahwa ada rasa tidak adil antara Ibu NI dengan istri ke dua dari suaminya dalam nafkah secara bathin. Selain dari itu MA juga menuturkan sebagai berikut:

“Terakhir kali waktu ibu saya sudah tau kalo ayah sudah punya istri lagi, ibu masih mau menerima karena alasan terbesarnya yang selalu diperlakukan semena-mena oleh ayah adalah rasa kasihannya kepada saya. Setelah mengetahui bahwa ayah sudah punya anak lagi ibu dan ayah semakin sering bertengkar dan ayah semakin sering melakukan kekerasan kepada ibu hingga akhirnya ibu memilih untuk kabur dari rumah untuk mencari kehidupan baru. Terakhir kali ibu juga sempat bercerita bahwa ibu sudah sering minta cerai kepada ayah namun ayah selalu menolak dan mempersulit keinginannya ibu.”<sup>84</sup>

Problematika yang dialami oleh Ibunya MA tidak hanya pada proses pemberian izinnya saja, bahkan menurut penuturan dari MA selaku anaknya menuturkan bahwa ibunya kerap kali mengalami kekerasan dalam rumah tangga dengan ayahnya. Selain itu alasan terbesar Ibunya MA memberikan izin ayahnya untuk berpoligami adalah rasa kasihannya kepada MA sebagai anaknya dan ketakutannya MA merasa kekurangan kasih sayang dari ayahnya. Meski demikian Ibu dari MA masih saja sering bertengkar dengan ayahnya dan masih mendapatkan kekerasan hingga akhirnya Ibu dari MA kabur dari rumah dan mengakui bahwa sudah meminta cerai kepada suaminya namun niatnya kerap kali dipersulit oleh suaminya yang tidak ingin berpisah dengannya.

Poligami dibawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Lumajang juga kerap kali membuat hubungan rumah tangga

---

<sup>84</sup> MA, Anak Istri Pertama Pelaku Poligami dibawah tangan, Wawancara 25 April 2024

antara suami dengan istri pertamanya berada di ambang batas akhir, hal ini terjadi dengan berbagai pertengkaran yang terjadi pasca poligami dilakukan oleh suaminya. Seperti yang dialami oleh Ibu IA:

“Selama saya menikah dengan suami saya ini memang sering memergoki suami punya selingkuhan, suami saya kan kerjanya jadi pengepul kayu makanya jarang pulang kerumah, kalo malempun suami saya gak dirumah malah lebih sering diluar main sama temen-temennya. Saya tau kalo suami saya udah nikah lagi dan saya udah gak kaget karena emang selama ini kan saya sudah sering diselingkuhi jadi saya legowo dan hanya berharap suami saya sadar dikemudian hari apalagi saya dan suami juga sudah punya anak. Istri ke 2 suami saya ini masih muda dan kalo kata tetangga dan sodara-sodara saya dia sering iri dengan saya baik karena perihal nafkah atau jatah bermalam tapi saya tetap sabar dan nerima. Tapi selama poligami suami saya memang lebih condong ke istri ke 2, lebih sering tidur dirumah istri ke 2nya dan saya sering bertengkar dengan suami karena alasan-alasan sepele bahkan suami saat bertengkar dengan saya sering mukul. Kalo soal tanggung jawab ekonomi ya cukup tapi lebih royal ke istri ke 2, saya piker yang penting biaya hidup dan sekolah anak saya tercukupi begitu saja.”<sup>85</sup>

Pasca poligami yang dilakukan oleh suami Ibu IA membuat ibu IA sering bertengkar dengan suami karena alasan-alasan kecil, selain bertengkar Ibu IA juga kerap kali mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) saat bertengkar dengan suaminya. Meski demikian Ibu IA tetap tabah dan menerima dipoligami oleh suaminya, Ibu IA pun menceritakan bahwa selama poligami Ibu IA merasa kurang perhatian dari suaminya lebih lagi persoalan nafkah bathin Ibu IA merasa tidak adil karena suaminya lebih sering bermalam dirumah Istri ke 2, tak hanya nafkah bathin Ibu IA juga menyatakan bahwa dalam nafkah ekonomi juga tidak adil namun Ibu IA selalu menerima meski Ibu IA hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga.

<sup>85</sup> IA, Istri Pertama Pelaku Poligami dibawah tangan, Wawancara 26 April 2024

Kemudian problem yang terjadi didalam rumah tangga Ibu EG yang dimana poligami yang dilakukan oleh suaminya merupakan buah hasil dari perselingkuhan yang dilakukan oleh suami Ibu EG juga memuat banyak problem didalamnya.

“Karena emang ikah keduanya sama selingkuhannya jadi saya merasa bahwa suami saya akan berhenti untuk melakukan perselingkuhan karena sudah saya izinkan untuk menikah lagi. Dalam rumah tanggapun kami jarang bertengkar karena memang selama ini saya berusaha sabar dan menerima keadaa serta berharap suami saya akan sadar atas apa yang telah dilakukannya kepadaku selama ini. Untuk kebutuhan sehari-hari suami saya memang adil dan suami saya memang tidak pernah bermalam dirumah istri keduanya selalu bermalam disini baru kalo kerjanya keluar kota untuk mengantar pasir pasti bawa istri keduanya itu gak pernah bawa saya.”<sup>86</sup>

Ibu EG menjelaskan bahwa selama ini Ibu EG sudah bertindak benar dengan mengizinkan suaminya untuk menikah lagi dan Ibu EG juga mengakui bahwa kunci dari semua penerimaannya ini adalah kesabaran. Sehingga segala sesuatu yang mungkin sebenarnya menyakiti Ibu EG sudah dianggap biasa saja.

Poligami yang dilakukan melalui izin Pengadilan belum tentu tidak mendapatkan problem dalam sebelum dan sesudah poligami dilakukan.

Hal ini sama seperti yang dialami oleh Ibu NM selaku Istri kedua dari pelaku poligami:

“Kalo saya pribadi sebagai istri 2 sudah pasti ada perubahan setelah menjadi istri kedua dari suami saya ini, apalagi niatnya suami saya menikahi saya ya karena emang mau memperbanyak keturunan jadi saya juga sering dicap jelek oleh masyarakat sekitar karena dianggap sebagai perusak hubungan karena semenjak ada saya suami saya lebih sering bersama saya dan jarang bersama dengan

<sup>86</sup> NM, Istri Kedua Pelaku Poligami melalui Izin Poligami di Pengadilan Agama Lumajang, Wawancara 03 Mei 2024

istri pertamanya. Padahal aslinya suami saya sudah berlaku seadil-adilnya antara saya dan istri pertamanya.”<sup>87</sup>

Ibu NM menjelaskan bahwa selama poligami yang dilakukan oleh suaminya, Ibu NM kerap kali dicap jelek oleh lingkungan sekitar hal demikian karena Ibu NM dianggap sebagai perusak hubungan diantara suami dengan istri pertamanya, sementara itu Ibu NM juga mengakui bahwa perlakuan suaminya dengan istri-istrinya sudah dilakukan dengan seadil-adilnya apalagi dengan alasan suami ingin menikahinya karena memang mau memperbanyak keturunan.

Selain itu poligami yang melalui izin poligami di Pengadilan Agama Lumajang dilakukan atas suruhan dari Ibu TI juga tidak luput dari problem didalamnya

“Kalo ngeliat suami saya nikah lagi sama istrinya yang kedua ini saya gak sakit hati tapi ya jelas ada yang berbeda dari sebelumnya, kalo perlakuan suami saya sudah adil bagi saya sebelum dan setelah menikahinya. Saya milih untuk dipoligami ini karena emang saya takut suami saya jajan diluar kalo suatu waktu saya menolak untuk memenuhi kebutuhan biologisnya tapi sekarang kalo saya sudah tidak berkenan demikian suami saya kan bisa keistri keduanya. Lagipula saya kasihan sama istri kedua suami saya ini karena sebelumnya dia membiayai hidupnya sendiri, kalo sekarang kan sudah ada suami saya. Intinya kalo jadi istri pertama atau kedua harus sama-sama legowo dan nerima biar gak ada masalah didalamnya dan harus saling mengerti.”<sup>88</sup>

Melalui pemaparan dari Ibu TI diketahui bahwa poligami yang dilakukan oleh suaminya atas dasar dari keinginan dari Ibu TI untuk suaminya melakukan poligami karena Ibu TI merasa kasihan kepada istri

---

<sup>87</sup> NM, Istri Kedua Pelaku Poligami melalui Izin Poligami di Pengadilan Agama Lumajang, Wawancara 03 Mei 2024

<sup>88</sup> TI, Istri Kedua Pelaku Poligami melalui Izin Poligami di Pengadilan Agama Lumajang, Wawancara 03 Mei 2024

kedua dari suaminya ini sebelum menikah dengan suaminya istri keduanya membiayai hidupnya sendiri. Selain itu Ibu TI mengakui bahwa tidak ada rumah tangga yang akan berjalan mulus tanpa ujian dan rintangan apalagi dalam pernikahan poligami, oleh karena itu ibu TI mengungkapkan bahwa selama ini kunci kehidupan rumah tangganya agar tetap rukun Ibu TI selalu berusaha untuk legowo dan menerima dan saling mengerti satu sama lain.

Dalam Persidangan tidak pernah ada istri yang menolak maupun menepis akan dalil-dalil permohonan izin poligami sehingga didalam persidangan Hakim tidak pernah melihat ada problem-problem yang Nampak dalam diri istri pertama seperti yang dijelaskan oleh Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H., sebagai berikut:

“Bagi hakim di dalam persidangan poligami tidak pernah menemukan bahwa istri pertama merasa keberatan terkait poligami yang akan dilakukan oleh suaminya. Hakim hanya melakukan sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang ada. Jika didalam proses pemeriksaan ternyata istri pertamanya tidak memberikan izin kepada suaminya untuk poligami maka hakim akan melihat dari kasusnya, jika istrinya tidak bisa memberikan keturunan dan tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri maka poligami akan tetap diizinkan oleh pengadilan”.<sup>89</sup>

Hakim Pengadilan Agama Lumajang menjelaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara izin poligami yang beliau tangani tidak pernah menemukan seorang istri pertama yang merasa keberatan dengan keputusan yang akan dilakukan oleh suaminya untuk berpoligami,

---

<sup>89</sup> Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H., Hakim Pengadilan Agama Lumajang, Wawancara 02 Mei 2024.

jikapun hal demikian terjadi hakim akan menilai dari aspek lain, dimana aspek yang dimaksud adalah aspek yang berasal dari ketentuan yang ada dan hakimpun akan menilai dari kasusnya, jika istrinya ternyata tidak dapat memberikan keturunan dan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri maka pengadilan akan tetap memberikan izin poligami tersebut.

“Syarat sebelum mengajukan izin poligami itu tidak ada persetujuan dari istri dalam persidanganpun tidak ada pertanyaan apakah istri menyetujui atau tidak. Pembuktian dalam persidangan itu hanya ada FC, KTP, KK, surat pernyataan berlaku adil dari suami dan surat pernyataan bersedia menjadi istri ke 2 jadi istri pertama tidak harus menyampaikan surat pertanyaan. Jadi kalo istri pertama tidak mengizinkan maka hakim akan menilai apakah memang poligami untuk laki-laki itu urgent apa tidak kalo memang dia (suami) kurang mampu kemudian istrinya tidak setuju, istrinya sudah punya anak dan istrinya masih mampu melakukan tugas-tugasnya sebagai istri pasti izin poligaminya akan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan izin poligami sesuai dengan ketentuan UU No. 1 tahun 1974”.<sup>90</sup>

Mengenai syarat persetujuan istri poligami didalam persidangan akan dilakukan dengan pembuktian data yakni Fotocopy Kartu Tanda

Penduduk dan Kartu Keluarga, surat pernyataan suami akan berlaku adil dan surat pernyataan bersedia untuk menjdai istri kedua dan persetujuan dari istri pertama tidak akan dituangkan dalam surat pernyataan.

“Pasal 4-5 UU 1947, Pasal 40 dan 44, PP No 9 tahun (bahwa izin poligami diberikan dengan ketentuan sebagai berikut antara lain: Bahwa istri tidak dapat melakukan kewajiban sebagai seorang istri, bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan yang ketiga syarat ini merupakan syarat alternative, sedangkan untuk syarat kumulatif adalah adanya persetujuan dari istri yang bukan

<sup>90</sup> Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H., Hakim Pengadilan Agama Lumajang, Wawancara 02 Mei 2024.

ditulis tapi dipertanyakan saat dipersidangan yang merupakan syarat kumulatif tapi bisa ditafsirkan, yang kedua adanya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya). Semua perkara kan dimula dari kesulitan dari mereka kalo bagi majelis itu tidak ada kesulitan, majelis hakim itu hanya mencari bagaimana ketentuannya aja.”<sup>91</sup>

Berdasarkan hasil *interview* diatas, ada banyak faktor dan alasan yang mendesak setiap perempuan untuk memberikan izin poligami kepada suaminya, baik poligami yang telah/akan dilakukan oleh suaminya dengan berbagai alasan. Alasan yang mendasari setiap istri pertama juga tidak jauh beda dengan yang lainnya, dimana para istri tersebut mengambil jalan maslahat demi keluarga, kedamaian dan masa depan dari anak-anaknya.

### **3. Penyelesaian Problematika Pemberian Izin Poligami oleh Istri kepada Suami di Kabupaten Lumajang.**

Berdasarkan keterangan dari informan diatas, perlu penyelesaian untuk menyelesaikan setiap problem yang terjadi di masyarakat Lumajang yang situasinya kompleks dan sering kali melibatkan pertimbangan baik secara moral, etika, dan hukum. Dari sekian informan yang saya dapatkan mengakui bahwa solusi yang harus dilakukan baik kepada keluarga yang telah berpoligami atau yang akan berpoligami perlu melakukan *muhasabah* kepada dirinya sendiri dan suaminya.

Seperti yang dijelaskan oleh Ibu NI sebagai berikut:

“Sebenarnya tidak ada solusi yang kongkrit terkait dengan masalah poligami ini, kalopun ada mungkin presentase

---

<sup>91</sup> Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H., Hakim Pengadilan Agama Lumajang, Wawancara 02 Mei 2024.

keberhasilannya hanya 30%, karena selain dari cinta setiap manusia juga punya ego masing-masing. Jadi kalo menurut saya pribadi cukup refleksi diri masing-masing, harus dipikirkan setiap perbuatan yang akan dilakukan dan dampaknya kedepan”.<sup>92</sup>

Selain dari itu Ibu EG menjelaskan bahwa selain dari refleksi diri perlu juga bantuan dari pemerintah setempat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang awam mengenai hukum.

“Mungkin karena disini daerah pesisir dan pendidikannya juga tergolong rendah, solusinya ya perlu bantuan dari orang yang tau tentang hukum. Perlu ada pembelajaran tentang hukum apalagi yang berkaitan dengan keluarga dan kehidupan sehari-hari”.<sup>93</sup>

Dari kedua penjelasan tersebut menyatakan bahwa solusi yang digambarkan oleh istri pertama dari pelaku poligami adalah dengan berbagai cara dimulai dari *muhasabah* kepada dirinya sendiri dan suaminya, kemudian diperlukan bantuan edukasi hukum untuk masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari pusat kota Lumajang.

Selain dari itu Bapak Imam Syafi'i selaku penghulu (*mudin*) di desa Kertowono Gucialit mengungkapkan bahwa:

“Solusinya pertama antara keluarga harus sama-sama sepakat untuk berpoligami jangan sampai ada paksaan, kemudian untuk suaminya juga seharusnya menyadari bahwa selingkuh itu pasti ada akibatnya, jika memang istrinya sudah tidak mau untuk dipoligami lebih baik diceraikan saja, ojol kemaruk begitulah bahwasanya”.<sup>94</sup>

Bapak Imam Syafi'i menjelaskan bahwa solusi untuk menyelesaikan terkait problem yang terjadi sebelum dan setelah poligami itu dilakukan titik beratnya tetap berada pada antara suami dan istri

<sup>92</sup> NI, Istri Pertama Pelaku Poligami dibawah tangan, Wawancara 25 April 2024

<sup>93</sup> EG, Istri Pertama Pelaku Poligami bawah tangan, Wawancara 26 April 2024

<sup>94</sup> Imam Syafi'i, Penghulu Kecamatan Gucialit, Wawancara 11 Mei 2024

sendiri, sebagai seorang suami pun juga seharusnya menyadari bahwa jika istrinya sudah tidak ingin dipoligami maka jalan baiknya adalah dengan bercerai dengan istri pertamanya sehingga tidak ada kasus suami KDRT karena istri tidak memberikan izin poligami kepada suaminya.

Ada berbagai problematika yang memerlukan solusi dari penegak hukum (hakim) untuk menyelesaikan berbagai problematika yang terjadi pada proses pemberian izin poligami yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Lumajang. Hakim Pengadilan Agama Lumajang Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H menjelaskan bahwa:

“Solusi penyelesaian untuk problematika poligami atau problematika masyarakat itu bukan kewenangan dari pengadilan melainkan tugas dari pemerintah setempat. Pengadilan tidak bisa berbuat apa-apa mengenai hal tersebut karena pengadilan pasif dan pengadilan tidak bisa aktif, yang mengajukan ya diterima yang tidak mengajukan bukan termasuk urusan dari pengadilan. hukum kalo sudah dituangkan dalam lembaran Negara ketika diundangkan, masyarakat sudah dianggap pahan dan mengetahuinya jadi tidak ada alasan bahwa masyarakat masih belum mengetahui tentang hukum atau undang-undang yang ada karena kewajiban masyarakat itu untuk mengetahui kalo masyarakat tidak tahu maka itu kesalahannya dia sendiri.”<sup>95</sup>

Terkait solusi dari problem yang terjadi Hakim Pengadilan Agama Lumajang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama tidak dapat memberikan solusi karena hal tersebut bukan termasuk pada kewenangan dari Pengadilan Agama yang bersifat pasif dan tidak dapat bersifat aktif. Selain itu Hakim menjelaskan bahwa sebuah hukum yang telah tertuangkan menjadi Undang-Undang dan telah berlaku maka masyarakat sudah dianggap tau terhadap Undang-Undang tersebut dan jikapun

---

<sup>95</sup> Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H., Hakim Pengadilan Agama Lumajang, Wawancara 02 Mei 2024.

masyarakat mengaku tidak pernah mengetahui tentang Undang-Undang tersebut maka itu merupakan kesalahan dari masyarakatnya sendiri.

“Makanya seharusnya PEMDA itu memberikan edukasi pendidikan kepada masyarakat yang awam hukum. Efek dari anak yang dilahirkan dari poligami dibawah tangan tanpa izin poligami dari pengadilan kan dia tidak memiliki hak waris dari ayahnya karena tidak berdasarkan perkawinan yang sah dan perkawinan yang sah hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah karena tanpa akta nikah maka pernikahan itu dianggap tidak pernah ada dan hubungan anak yang dilahirkan hanya dengan ibunya. Kecuali kalo anak mau menuntut dan pernikahan orang tuanya adalah pernikahan pertama dan orang tuanya meninggal maka bisa diisbatkan dengan isbat kontentius karena dia membutuhkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan identitas diri. Tapi kalo poligami karena tidak ada isbat poligami maka hanya ada pengakuan anak biologis dan secara hukum tidak bisa ditetapkan sebagai anak sah.”<sup>96</sup>

Hakim Pengadilan Agama memberikan pengertian bahwa terkait solusi itu seharusnya dikerjakan oleh pihak Pemerintah Daerah setempat, Pemerintah Daerah setempat seharusnya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan hukum serta dampak yang akan ditimbulkan jika masyarakat tidak patuh terhadap hukum. Hakim pun menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan dari poligami dibawah tangan tidak akan mendapat hak waris dari ayahnya, kecuali anak mau menuntut terkait pernikahan orang tuanya yang telah meninggal dizaman dahulu maka bisa di isbatkan pernikahan orang tuanya dengan isbat kontensius karena anaknya butuh dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan identitas dirinya.

“Isbat Poligami itu tidak ada dan perkara itu pasti ditolak karena tidak memenuhi ketenbtuan hukum poligami. Isbat itu hanya ada isbat nikah dan untuk poligami itu gak ada isbat poligami. Kalo ada

<sup>96</sup> Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H., Hakim Pengadilan Agama Lumajang, Wawancara 02 Mei 2024.

seseorang mau mengajukan isbat poligami pasti ditolak, jadi kalo sudah poligami dibawah tangan bisa mengajukan izin poligami di Pengadilan dari awal. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung dalam surat edarannya yang lampau sudah dilarang. Kalo ada hakim yang mengabulkan isbat poligami maka hakimnya yang akan menanggung resiko dan perkaranya akan dibatalkan demi hukum. Sebenarnya PEMDA itu kan ada biro hukum, biro hukum ini sebenarnya tidak hanya untuk melindungi PEMDA dari masalah-masalah hukum kaitannya juga dengan penyuluhan-penyuluhan hukum.”<sup>97</sup>

Terkait dengan Isbat Poligami Hakim Pengadilan Agama Lumajang menjelaskan bahwa tidak ada Isbat Poligami walaupun ada seseorang yang mengajukan permohonan Isbat Poligami maka akan ditolak oleh Pengadilan, Hal demikian sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung yang lampau bahwa tidak ada isbat poligami. Sehingga jika sebelumnya telah melakukan poligami dibawah tangan maka tetap harus melakukan permohonan izin poligami dan Pengadilan Agamalah yang akan menilai dan memutuskan apakah akan diberikan atau tidak.

Berdasarkan penjelasan dari Hakim Pengadilan Agama Lumajang tersebut dapat disimpulkan bahwa solusi dan penyelesaian untuk poligami di masyarakat Kabupaten Lumajang itu menjadi hak dan wewenang dari Pemerintah Daerah setempat karena Pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan hal yang demikian. Terkait poligami yang dilangsungkan dibawah tangan maka hanya dapat mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama dan selebihnya Pengadilanlah yang akan memutuskan apakah laki-laki tersebut diizinkan

---

<sup>97</sup> Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H., Hakim Pengadilan Agama Lumajang, Wawancara 02 Mei 2024.

untuk berpoligami atau tidak disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia.

### **C. Pembahasan Temuan**

Pada bagian pembahasan temuan ini diperlukan pengkajian dari penemuan-penemuan masalah dalam suatu penelitian dengan hipotesa yang telah direncanakan pada bagian sebelumnya dan kemudian diwujudkan dalam jawaban serta tanggapan terhadap fokus masalah.

#### **1. Pemberian Izin Poligami di Kabupaten Lumajang.**

Secara prinsip, seorang laki-laki dalam perkawinan hanya boleh mempunyai seorang istri, maka suami yang ingin memiliki lebih dari seorang istri (poligami) diperbolehkan jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan telah mendapatkan izin dari Pengadilan.

Dalam proses perkara izin poligami menurut Hukum Positif tergolong dalam jenis perkara kontensius yang harus di mediasi apabila para pihak hadir dalam sidang pertama, meskipun terkadang dalam perkara izin poligami tidak mengandung sengketa. Poligami akan mengandung sengketa apabila suami mendalilkan bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban, mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan, dan kemudian semua dalil-dalil tersebut dibantah oleh istri atau dengan kata lain istri tidak bersedia untuk dipoligami. Meski faktanya dalam proses persidangan tidak ada sengketa yang diperlihatkan para pihak, dalam persidangan secara serta merta istri telah mengakui bahwa dalil-dalil yang

disampaikan suaminya adalah benar. Istrinya juga telah merelakan Pemohon agar menikah lagi dengan wanita lain karena berbagai alasan.

Poligami yang dilangsungkan secara *Sirri'* (bawah tangan) ini marak dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Lumajang dengan berbagai Faktor sebagai berikut:

a. Faktor *Long Distance Relationship* (LDR)

Pasangan suami istri yang melakukan hubungan jarak jauh *Long Distance Relationship* (LDR) dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya lebih rentan untuk berpoligami, hal ini dikarenakan salah satu pasangan merasa kurang terpenuhi hasrat seksualnya sehingga poligami dilakukan di tempat perantauan dari pasangan tersebut tanpa diketahui oleh istrinya dikampung dan menganggap bahwa poligami sebagai solusi untuk menghindari adanya perzinahan. Selain itu poligami *sirri'* yang kerap kali dilakukan oleh pasangan suami istri LDR sering menimbulkan beberapa permasalahan seperti kurang adilnya suami dalam membagi jadwal bertemu dengan kedua istri sehingga antara satu istri dengan istri yang lain merasakan kurang adil dalam nafkah secara bathin. Meski demikian Poligami *sirri'* tetap dianggap sebagai solusi bagi para suami yang bekerja jauh dari istri yang ditinggal dirumah untuk menghindari zina.

Selain itu, poligami juga menjadi solusi bagi para suami yang bekerja jauh dari istrinya karena merasa kesepian dan rasa akan butuhnya terhadap kebutuhan emosional sehingga para suami yang

merantau kurang mendapatkan dukungan secara emosional (perhatian) dari istri secara langsung sering kali melakukan poligami untuk memenuhi kebutuhan dan mengurangi rasa kesepiannya tersebut. Selain hal demikian, kurangnya pengawasan dan control sosial karena hidup jauh dari masyarakat yang tidak dikenali dalam lingkungan barunya membuat suami merasa memiliki kebebasan lebih untuk melakukan hal yang tidak akan diketahui oleh istri atau keluarganya sehingga para suami memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melakukan poligami di tempat kerjanya.

#### b. Faktor Perselingkuhan

Rumah tangga yang sering bertengkar karena suami berselingkuh dibelakang istri juga menjadi salah satu faktor poligami *sirri'*, dimana dalam hal ini suami akan menikahi selingkuhannya dengan tanpa diketahui oleh istri pertamanya, kemudian selang beberapa lama suami akan mengakui kepada istrinya bahwa dia telah menikahi selingkuhannya. Dalam keadaan ini istri akan cenderung bersifat pasrah dan menerima perbuatan suaminya tersebut dengan harapan akan ada pahala besar yang akan Allah SWT berikan kepadanya.

Meski hal ini terkesan sebagai alasan dan solusi untuk suami berhenti selingkuh, poligami yang dilakukan ini akan cenderung membawa kedamaian hati bagi istri pertamanya namun membawa beban pikiran bagi istri pertamanya dan hal buruknya dapat

menimbulkan ketidakadilan suami kepada istri-istrinya yang kemudian berujung melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Selain itu kebutuhan emosional dari suami dan hasrat seksualnya yang tidak terpenuhi dapat membuat suami melakukan perselingkuhan dibelakang istri sehingga mengakibatkan perselisihan terjadi dalam rumah tangganya dan suami lebih memilih untuk menyelesaikannya dengan cara berpoligami dengan selingkuhannya yang kemudian poligami ini akan membuat hubungan rumah tangga suami dan istri pertamanya sering berterngakar dan berakibat KDRT.

Pengaruh lingkungan dan budayapun juga menjadi faktor suami berselingkuh dibelakang istri yang kemudian berujung berpoligami bahkan godaan eksternal sering kali membuat suami berselingkuh dibelakang istri. Hal ini dapat bermula dari lingkungan kerja atau sosial yang memberikan banyak kesempatan untuk berselingkuh bisa

meningkatkan resiko berpoligami, terutama jika suami merasa aman.

Dalam hal ini godaan dari pihak ketigapun dapat mendorong hubungan perselingkuhan yang berujung poligami, meskipun dia sudah menikah namun faktor ini yang lebih signifikan dibandingkan dengan yang lain.

c. Faktor tidak mengetahui ketentuan tentang izin poligami di Pengadilan

Selain dari faktor *Long Distance Relationship* (LDR) dan faktor perselingkuhan faktor suami kerap melakukan poligami *sirri'* adalah karena merasa kesulitan untuk memenuhi syarat-syarat izin poligami di Pengadilan. Terbelakangnya pendidikan di era tahun 1990-an membuat beberapa masyarakat dari Kabupaten Lumajang kurang *melek* Hukum dan berbagai ketentuan yang wajib dipenuhi untuk status kependudukan warga bernegara. Akibat dari keterbelakangan ini banyak masyarakat Kabupaten Lumajang bagian pinggiran yang jauh dari pemukiman pusat Kota Lumajang tidak *melek* terhadap hukum bahkan tidak pernah mengetahui bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan untuk memenuhi izin poligami dari Pengadilan, masyarakat Kabupaten Lumajang bagian pinggiran hanya mengetahui bahwa hanya pernikahan yang perlu dicatatkan dan untuk proses izin poligami hanya dilakukan sesuai dengan kaidah fiqh klasik.

Meski demikian masyarakat Kabupaten Lumajang yang melakukan permohonan izin poligami di Pengadilan agama Lumajang juga dilakukan setelah poligami dilakukan secara *sirri'* (dibawah tangan). Adapun perizinan yang dilakukan pada kejadian ini selain dilakukan di depan Majelis Hakim perizinan tersebut juga dilakukan sebelum poligami dibawah tangan dilakukan oleh suaminya.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, proses pemberian izin poligami sebagian besar dilakukan ketika sudah mengetahui bahwa suaminya sudah menikah lagi dengan wanita lain. Selain itu poligami yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Lumajang juga dilakukan melalui izin poligami yang didapatkan langsung dari Pengadilan Agama Lumajang, dimana dalam hal ini masyarakat Kabupaten Lumajang melakukan izin poligami di Pengadilan Agama dengan pengetahuan dan keyakinannya untuk mendapatkan izin poligami tersebut dari Pengadilan.

Proses pemberian izin poligami yang marak dilakukan oleh Masyarakat Kabupaten Lumajang diatas tidak sesuai dengan Teori Pernikahan, pada dasarnya ketentuan pernikahan berada pada Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan kelanjutan keturunan melalui perkawinan yang sah.”<sup>98</sup> Adapun mengenai perkawinan yang sah adalah perkawinan yang di Catatkan seperti bunyi Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan “Setiap perkawinan harus didaftarkan menurut ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”.<sup>99</sup> Selain itu proses pemberian izin poligami yang dilakukan setelah poligami telah berlangsung mendustai tujuan dari pernikahan itu sendiri, dimana dalam hal ini tujuan dari suatu perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa tujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan

---

<sup>98</sup> Sekretariat Negara Republik Indoensia. *Undang-Undang Dasar 1945*

<sup>99</sup> Sekretariat Negara Republik Indoensia. *Undang-Undang No.1 Tahun 1974*

Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu perilaku permintaan izin atas poligami yang telah dilakukan oleh suaminya dianggap telah mencederai tujuan dari pernikahan yang pada akhirnya akan membuat sengsara dari salah satu pihak dan dalam hal ini pihak yang paling tidak bahagia adalah istri pertamanya. Selain itu perilaku tersebut rawan membuat rumah tangga menjadi tidak kekal karena mengakibatkan rumah tangga sering berselisih pandang diantara salah satu pihak.

Disamping hal diatas, alasan-alasan mengenai kebolehan dalam melakukan poligami telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Dalam hal seseorang suami akan beristri lebih dari seseorang, sebagaimana tersebut di dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- b. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin

kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
- b) Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c) Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Ketiga dari syarat tersebut bersifat alternatif yang berkenaan dengan Pasal 4 diatas setidaknya pemohon dapat menunjukkan ada

salah satu dari tiga alasan alternative yang dijadikan dasar dalam mengajukan permohonan poligami. Sednagkan syarat melakukan poligami terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri;
- b. Adanya jaminan bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Ketiga dari syarat tersebut merupakan syarat yang bersifat kumulatif yang berkenaan ini pemohon dapat memenuhi semua syarat kumulatif tersebut. Sementara itu dalam upaya untuk melancarkan penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang mengatur tentang ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut. Pasal 40 PP

No.9/1975 didalamnya menyebutkan bahwa apabila suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib untuk mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Kemudian Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 56 juga mengatur bahwa suami yang bermaksus untuk beristri lebih dari seorang maka wajib untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Agama, kemudian di Pengadilan Agama akan memberikan keputusan apakah permohonan yang diajukan tersebut dikabulkan atau tidak.

<sup>100</sup>Permintaan izin ini merupakan pengajuan perkara yang bersifat kontensius.

Pengadilan Agama setelah menerima permohonan izin poligami maka kemudian memeriksa:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seseorang suami kawin lagi yang meliputi keadaan seperti dalam Pasal 57 KHI.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan secara lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan maka persetujuan itu harus diucapkan di depan persidangan. Dalam Pasal 58 KHI ayat 2 ditegaskan bahwa persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan secara lisan dari istri di depan sidang Pengadilan Agama.
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, dengan membuktikan:
  - a) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja atau
  - b) Surat keterangan pajak penghasilan atau
  - c) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

Kemudian untuk menjamin kelancaran dari proses perizinan tersebut. Pasal 44 PP No. 9/1975 menjelaskan bahwa Pegawai Pencatat Perkawinan dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang

---

<sup>100</sup> Intruksi Presiden No. 1 Thun 1991 Tentang *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*.

suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin dari Pengadilan.

Poligami yang dilakukan tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia, maka hal tersebut tidak sesuai dengan Teori Kepastian Hukum. Menurut Gustav Radburch hukum merupakan suatu hal positif yang mampu untuk mengatur kepentingan manusia dalam masyarakat dan harus ditaati meskipun hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Faktanya masyarakat Lumajang tidak tau menau mengenai proses izin poligami yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang ada, akibatnya poligami di Lumajng banyak dilangsungkan dibawah tangan.

Dengan temuan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa proses adanya perizinan poligami jauh dari unsur-unsur keadilan. Hal demikian diakibatkan kuarang adanya pemahaman hukum kepada masyarakat khususnya dalam hukum keluarga (Poligami), sehingga hal demikian sering terjadi di tengah-tengah masyarakat.

## **2. Problematika Pemberian Izin Poligami oleh Istri Kepada Suami**

Semakin kompleksnya permasalahan yang muncul di dalam masyarakat terkait dengan poligami, salah satunya posisi istri pertama atau istri-istri sebelumnya yang merasakan keberatan dengan poligami yang akan atau telah dilakukan oleh suaminya membuat beberapa masalah bermunculan dalam dirinya dan rumah tangga yang dijalaninya, meski demikian izin yang diberikan oleh istri-istri tersebut dilatar belakangi oleh

beberapa alasan dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pada umumnya perempuan beranggapan bahwa pernikahan poligami biasanya sering mendatangkan kesedihan yang mendalam. Kesedihan tersebut karena diduakan oleh suaminya, meskipun sakit hati. Faktanya masih banyak perempuan yang tetap bertahan dalam pernikahan poligami. Realitas ini juga terjadi pada perempuan di Kabupaten Lumajang. Perempuan di Kabupaten Lumajang bersedia untuk dipoligami karena mengharapkan imbalan tertentu kepada suaminya. Alasan mereka bertahan dan memberikan izin suaminya untuk berpoligami dibagi menjadi dua, yaitu bersifat intrinsik dan ekstrinsik.

#### 1) Intrinsik

Sifat intrinsik adalah sesuatu yang berasal dari dalam, misalnya seperti cinta, kasih sayang, dan rasa hormat. Sebagai perempuan memberikan izin poligami dan bertahan dengan pernikahan poligami karena adanya alasan yang bersifat intrinsik.

##### a. Cinta atau Kasih Sayang

Cinta dalam keluarga mencakup pada perasaan kasih, perhatian, serta kepedulian yang mendalam antara suami dan istri.

Makna cinta yang ada dalam keluarga dapat melampaui batasan egoism dan diwujudkan dalam tindakan nyata seperti perlindungan memberikan dukungan moral dan saling memperhatikan kebutuhan anggota keluarga. Alasan cinta atau

kasih sayang didahulukan daripada kepentingan dan alasan lainnya, meskipun istri yang dipoligami merasakan sakit hati.

b. Kesabaran

Kesabaran dalam keluarga merupakan kemampuan dalam mempertahankan rumah tangga dan tetap tenang saat menghadapi tantangan, konflik dan ketegangan dalam hubungan rumah tangga. Masyarakat Kabupaten Lumajang yang melakukan poligami cenderung bertahan dan memberikan izin suaminya untuk berpoligami dengan cara bersabar dan berusaha menerima keputusan suaminya untuk berpoligami.

2) Ekstrinsik

Sifat ekstrinsik adalah sesuatu yang dari luar seperti persoalan uang, anak dan ketergantungan kehidupan. Alasan lain yang diungkapkan oleh sebagian perempuan dipoligami bersifat ekstrinsik, karena keterbatasan kreativitas dan pendidikan membuat sebagian

perempuan bergantung kepada suaminya sehingga perempuan yang dipoligami tidak bisa melakukan penolakan karena kebutuhan ekonomi dan pendidikan anak yang mendesaknya untuk tetap bertahan dan memberikan izin poligami kepada suaminya.

a. Kebutuhan Ekonomi/ Ketergantungan Kehidupan

Perempuan dalam poligami merasa perlu memastikan bahwa suaminya sebagai sumber pendapatan yang pasti dan dapat diandalkan dalam ekonomi. Ekonomi menjadi salah satu faktor

utama dari masyarakat yang berpoligami, selain karena ekonomi sebagai kebutuhan hidup keluarga. Ekonomi juga dianggap sebagai penentu kebutuhan masa depan keluarga terutama anak.

b. Anak

Sebagian besar pelaku poligami menjadikan anak sebagai alasan mendesak untuk memberikan izin poligami yang telah atau akan dilakukan oleh suaminya. Anak menjadi salah satu sentrum gerakan pola pikir kedua orang tuanya terutama ibu untuk mengambil keputusan.

Selain dari alasan diatas, poligami yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Lumajang menimbulkan banyak permasalahan setelah poligami itu dilangsungkan, seperti halnya adanya KDRT, ketidakadilan suami, masyarakat memandang buruk terhadap keluarga tersebut bahkan bisa terjadi hal yang tidak diinginkan seperti perceraian.

Poligami dalam Islam membatasi syarat-syarat poligami dalam tiga faktor yaitu faktor jumlah, faktor nafkah dan faktor keadilan kepada para istri. Hal demikian merupakan syarat yang mendasar dan harus dipenuhi oleh seorang suami, sementara itu berdasarkan fakta empiris yang diperoleh oleh peneliti menyatakan bahwa masyarakat yang melakukan poligami tidak bisa memenuhi syarat-syarat diatas, seperti halnya tidak dapat berlaku adil kepada salah satu istrinya (keluarga tersebut ada ketimpangan).

M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa adil dalam rumah tangga merupakan adil yang berkaitan dalam bidang immaterial (cinta) hal itu berdasarkan pada surah An-Nisa' (4) ayat 129. Keadilan inilah yang tidak mungkin untuk dicapai oleh kemampuan manusia, sehingga suami yang berpoligami dituntut untuk tidak menuntut hawa nafsu yang berlebihan dan akan berperilaku cenderung kepada yang dicintai saja.

Peneliti menemukan kejadian yang tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab, seperti yang di alami oleh Ibu NI dan Ibu IA yang mana suaminya tidak dapat berlaku adil kepada mereka dan cenderung mencurahkan kasih sayangnya kepada istri keduanya. Hal demikian sangat menjadikan Ibu NI dan Ibu IA merasa sakit hati karena ketidakadilan yang dilakukan oleh suaminya meski sering kali Ibu NI dan Ibu IA tetap bersabar atas apa yang dilakukan oleh suaminya.

Selain pernyataan dari M. Quraish Shihab tentang makna adil dalam keluarga Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan bahwa

suami yang melakukan poligami harus bisa berlaku adil, dengan kejadian diatas bisa peneliti simpulkan suami tersebut jauh dari sifat adil padahal Negara telah mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan poligami. Jeremy Bentham dalam teori kemanfaatan *utilitarianisme* mengemukakan bahwa kemanfaatan hukum dapat diukur dengan hukum akan dapat memberikan kebahagiaan yang besar bagi masyarakat yang berdasarkan pada falsafah sosial. Maksud dari adanya peraturan mengenai poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk

memberikan kemanfaatan bagi masyarakatnya salah satunya memberikan manfaat yang dialami oleh Ibu NI dan Ibu IA. Oleh karena itu, dalam setiap peraturan yang kemudian diterapkan maka diharapkan peraturan tersebut melahirkan hukum yang berkeadilan.

Peneliti menyimpulkan bahwasanya sebagian masyarakat yang melakukan poligami baik sebelum ataupun setelah poligami itu dilakukan menimbulkan problem. Dengan demikian unsur-unsur didalam keadilan itu tidak bisa dirasakan oleh istri yang dipoligami, sehingga hukum yang ada jauh dari adanya kemanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Lumajang.

### **3. Penyelesaian Problematika Pemberian Izin Poligami oleh Istri kepada Suami di Kabupaten Lumajang.**

Dalam proses penyelesaian problematika pemberian izin poligami oleh istri kepada suami harus melewati proses yang kompleks dan harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa keputusan atau solusi yang diambil menghormati semua pihak yang terlibat.

Komunikasi terbuka antara suami dan istri merupakan suatu kunci utama untuk menyelesaikan masalah dalam izin poligami. Suami harus memberikan pengertian dan mendengarkan tentang kekhawatiran dan keinginan istri, sementara istri harus merasa nyaman untuk menyampaikan semua pendapatnya terkait keputusan suami dengan jelas. Akan tetapi yang terjadi dilapangan suami lebih memilih untuk menutupi pernikahan keduanya kepada istri pertamanya.

Komunikasi adalah salah satu kunci dalam suatu hubungan rumah tangga seseorang, dengan demikian rumahtangga bisa kokoh. Akan tetapi beda halnya yang ditemukan peneliti bahwa terjadinya poligami yang dialami oleh beberapa narasumber tidak adanya komunikasi terlebih dahulu dari suami yang akan hendak menikah kembali. Dari hal tersebut dapat peneliti garis bawah bahwasannya komunikasi adalah kunci.

Selain komunikasi terbuka suami dan istri penting untuk memahami alasan dibalik kegelisahan istri terhadap poligami yang akan atau telah dilakukan oleh suaminya, hal ini dapat memungkinkan kedua belah pihak mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan dan kekhawatiran dari masing-masing pihak. Sehingga konsiderasi terhadap kesiapan suami untuk memenuhi tanggung jawab tambahan yang akan datang apabila poligami itu dilakukan, hal ini dilakukan agar suami dapat menghormati apabila keputusan istri tidak merasa siap dan merasa tidak nyaman dengan situasi yang akan terjadi setelah poligami.

Nikah dibawah tangan bukan sebuah solusi yang bisa dibenarkan dengan kondisi apapun yang sedang dialami, begitupun dengan poligami. Sebab menikah dibawah tangan akan mengakibatkan hak-hak dari istri akan hilang didepan hukum. Pentingnya pendapat seorang istri pertama jika akan menikah kembali bukan lantas membatasi atau tidak setuju dengan adanya poligami, melainkan pertimbangan-pertimbangan yang nanti kebelakang jika terjadi sesuatu bisa mencari solusi bersama.

Poligami di Indonesia diperbolehkan oleh undang-undang, akan tetapi perlu kita mempertimbangkan hukum adat dan budaya yang hidup ditengah masyarakat. Pasalnya di lingkungan kita orang yang berpoligami banyak yang mengucilkan atau buruk dilingkungan sekitar. Maka dengan hal tersebut perlu adanya konsultasi kepada tokoh masyarakat agar bisa mempertimbangkan hal-hal yang mungkin terjadi terlebih khusus pertimbangan hukum dan budaya.


Sementara yang dialami oleh Ibu dari MA mengalami kekurangan ekonomi dan komunikasi antara suami dan istri sehingga hubungan rumah tangga yang dijalin oleh Ibu dari MA mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang kemudian mengakibatkan pertengkaran besar yang berujung pada perceraian. Padahal Undang-Undang telah menjamin ekonomi Ibu dari MA selaku istri yang dipoligami dan menjamin keselamatannya.

Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Lumajang memberikan solusi penyelesaian terhadap masalah akibat adanya poligami pada msasyarakat Kabupaten Lumajang salah, pertama dengan melakukan evaluasi dampak terjadinya poligami terhadap kehidupan keluarga yang meliputi dampak finansial, emosional, dan sosial, hal demikian dilakukan agar kedua belah pihak dapat mempertimbangkan keputusan yang akan diputuskan dengan matang dan objektif.

Selain itu hakim Pengadilan Agama Lumajang mengemukakan bahwa seharusnya Pemerintah Kabupaten Lumajang memberikan solusi

yang tepat terhadap permasalahan poligami yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Lumajang dengan cara melakukan sosialisasi secara merata terkait Peraturan perundang-undangan tentang izin poligami agar masyarakat Kabupaten Lumajang dapat mengetahui bahwa ada proses yang harus dilalui untuk melakukan poligami. Hakim Pengadilan Agama Lumajang.

Dengan demikian penyelesaian problematika poligami di Kabupaten Lumajang hanya bisa diselesaikan dengan bantuan Pemerintah Daerah setempat, khususnya Biro Hukum yang tugasnya tidak hanya melindungi Pemerintah Daerah dari masalah-masalah hukum melainkan Biro Hukum dapat membuat pendidikan serta pemahaman kepada masyarakat yang awam mengenai hukum.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisa pada bab sebelumnya, penulisan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian izin poligami di Kabupaten Lumajang diawali dengan proses poligami dibawah tangan. Hal demikian diakibatkan kurang adanya pemahaman hukum mengenai proses izin poligami yang seharusnya dilakukan di Pengadilan Agama, sehingga masyarakat dapat memahami bahwa poses dari pemberian izin yang sesuai dengan ketentuan adalah izin yang diberikan oleh Pengadilan Agama dengan melewati beberapa syarat yang telah diatur dalam Pasal 4-5 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.
2. Problematika pemberian izin poligami oleh istri kepada suami di Kabupaten Lumajang yang terjadi saat proses dan setelah izin poligami dilakukan, dimulai dari alasan yang mendasari seorang istri memberikan izin suaminya untuk poligami dengan alasan yang tidak sesuai dengan ketentuan dari Pasal 4-5 Undang-Undang Perkawinan 1974 hingga berujung rumah tangga berada diujung tanduk perceraian, KDRT dan ketidakadilan yang dirasakan oleh istri dipoligami.
3. Penyelesaian problematika perizinan poligami di Kabupaten Lumajang, bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, bagi pelaku yang melakukan poligami secara *sirri'* (dibawah tangan) untuk mendapatkan haknya secara


hukum maka dapat mendaftarkan permohonan izin poligami yang kemudian Pengadilan Agama yang akan menentukan izin poligami layak untuk diberikan kepada pelaku atau tidak. Kedua, bagi masyarakat yang tidak mengetahui tentang ketentuan izin poligami yang harus mendapatkan izin secara langsung melalui Pengadilan Agama hanya bisa diselesaikan dengan bantuan dari Pemerintah Daerah, khususnya Biro Hukum serta Lembaga-lembaga bantuan hukum daerah setempat dan para aktivis pejuang keadilan yang dapat memberikan pendidikan serta pemahaman kepada masyarakat Kabupaten Lumajang yang awam mengenai hukum.

## **B. Saran**

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan di bab sebelumnya mengenai Prblematik Pemberian Izin Poligami Oleh Istri Kepada Suami di Kabupaten Lumajang, disini penulis memiliki saran dan rekomendasi.

1. Dengan temuan penelitian ini, masyarakat berspekulasi bahwa poligami diperbolehkan oleh agama (Islam) akan tetapi tidak memperhatikan syarat-syarat yang sudah diatur oleh Negara dan penegakan hukum kita sangat lemah. Sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, maka dengan ini perlu kiranya seorang yang akan hendak berpoligami berkonsultasi kepada Tokoh Agama, Penegak Hukum, Penasehat hukum dan mempertimbangkan nasehat istrinya, hal ini dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang sudah terjadi.

2. Dengan adanya Fokus penelitian yang kedua, perlu kiranya sosialisasi dari Pemerintah tentang pemahaman isi dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam khususnya dalam point poligami secara menyeluruh dan massif. Dan perlu kiranya pemerintah memberikan sanksi terhadap masyarakat yang poligami dibawah tangan untuk diberi hukuman yang setimpal. Pemerintah juga bisa membuat rancangan peraturan terhadap masyarakat yang berpoligami dibawah tangan dengan sanksi yang setimpal.
3. Berdasarkan fokus penelitian ketiga, seharusnya BKKBN menjadi langkah utama untuk mengajukan izin poligami karena BKKBN lebih paham kondisi ibu dan istri yang akan terjadi dikemudian hari.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdurrahman dkk, 1978. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Al- Jahrni Musfir, 1996, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al- Jazairi Abd. Al-Rahman, *Kitab al Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, al-Maktabah al-Tijariyyah: Mesir.
- Ali Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-undang (legisprudence)*. Kencana Perdana Media Group: Jakarta.
- Al-Maraghi Ahmad Mushthafa, 1993 *Tafsir al-Maraghi*. Toha Putra: Semarang.
- Ash-Shan'ani, 2011 *Subulussalam*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Darmodihardjo Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2008. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro.
- Djohantini Noordjannah dkk, 2009, *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Fajar Mukti & Yulianto, 2017, *Dualisme penelitian Huku Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ja'far Kumedi, 2021. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- Kasiram Moh, 2010, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: UIN Maliki Press.
- Maknum A Rodli, 2009, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Manan Abdul, 2014. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Mursalin Supardi, 2007. *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Napel Heten, 1996 *Kamus Teorologi Inggirs Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Narbuko Cholid dkk, 2001, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Purwati Ani, 2020, *Metode Peneltian Hukum: Teori dan Praktek*. Surabaya: CV.Jakad Media Publishing.

Rasjid Lily, 2019, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?* . Bandung: PT. Refika Aditama.

Rato Dominikus & Irawan Soerodjo, 2010, *Filsafat Hukum: Suatu Pengantar Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*. PT Presindo: Yogyakarta.

Roqib Moh, 2003. *Pendidikan Perempuan*, Yogyakarta: Gama Media.

Sabiq Sayyid, 2011, *Fiqhus Sunah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.

Sahlany Muallif, 1991. *Perkawinan dan Problematikanya*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset.

Salman H R Otje, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Shihab M Quraish, 2007, *Membumikan Al-Qur'an*. Mizan Pustaka.

Shihab M Quraish, 2006. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera hati.

Shihab M. Quraish, 2010, *Poligami dan Kawin Siri Menurut Islam*. Mizan: Bandung.

Soemiyanti, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.

Sugiono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV Alfa Beta.

Tatapangarsa Humaidi, *Hakekat Poligami Dalam Islam*. Surabaya: Usaha Nasional.

Thalib Sayuti, 2009. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Perss).

Tim Almanar, 2003, *Panduang Syar'i Menuju Rumah Tangga Islami*. Bandung: Syamil Cipta Media.

Tim Penyusun, 2021. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press

Tim Redaksi Nusantara, 2020. *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-8 Bandung: Nuansa Aulia.

Ttutik Titik triwulan & Trianto, 2007, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah* Jakarta: prestasi pustaka.

## B. JURNAL

Azhari Aziz & Muh. Zaim Azhar. 2021. *Nafkah Keluarga yang Suaminya Cacat (Studi Kasus RT. 11 di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur*. Jurnal Ulumul Syari'i, Volume 10, No. 1.

Kharismawatu Rina Nurul, *Perlindungan Kaum Perempuan dalam Perspektif Keislaman dan Keindonesiaan*. Jurnal Syariat studi Al-Qur'an dan Hukum, Volume 7, No. 02, 2021

Muhith Abd, *Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso*, (Indonesian Journal of Islamic Teaching Vol 1 No. 1, 2018)

Jauhari Moh. Irmawan dkk, *Problematika Pembelajaran Daring di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Magetan*, (Journal of Education and Religious Studens Vol.1 No. 1, 2021)

Lidinillah Dindin Abdul. *Heuristik Dalam Pemecahan Masalah Matematika Dan Pembelajarannya di Sekolah Dasar*. (Jurnal Elektronik, 2011)

Kusmanto Hadi, *Pengaruh Berpikir Kritis Terhadap Kemampuan Siswa Dalam Memecahkan Masalah Matematika (Studi Kasus Di kelas VII SMP Wahid Hasyim Moga)*, (Eduma: Mathematics Education Learning and Teaching Vol. 3 No. 1, 2014)

Rukmana Wawan Indra, add. "Analisis Permohonan Izin Poligami karena Istri Pertama Tidak Bisa Memberikan Keturunan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw)". Jurnal Justisi Hukum. Vol. 8, no.1, 2023

- Alimussin Harwis & Zulkarnain Abdurrahman. “*Kedudukan Izin Istri Dalam Poligami: Analisis Teori Perubahan Hukum dengan Perubahan Sosial*”. Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan. Vol. 5, no.1, 2023.
- Firly Ubaidillah, “*Kajian Hukum Pembarian Izin Poligami Istri Pertama Istri Pertama dikaitkan dengan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*”. Vol. 2 No.2, 2022
- Susanto Nur Agus, Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pidie.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014

### C. SKRIPSI

- Rachmad Santoni. 2023. *Implikasi Penolakan Hakim atas Permohonan Itsbat Nikah Poligami Istri Kedua terhadap Pemenuhan Hak-hak Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Dena Sari. 2022. *Izin Istri sebagai Syarat Pernikahan Poligami (Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- M. Abadi. 2009. *Kekerasan terhadap perempuan perspektif hukum Islam: Studi analisis pemikiran KH Husein Muhammad*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

### D. UNDANG-UNDANG DAN LAIN-LAIN

- Tim Hukum Online, “10 Alasan Mengapa Praktik Nikah Sirri Dilakukan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/motif-nikah-sirri-1t61e17fdff4025/?page=3>, diakses pada 5 Februari 2024, pukul 07.00 WIB
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.
- Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Is Indonesia.
- Abd. Al-Rahman Al-Jazairi, Kitab al Fiqh ‘ala al-Madzahib al-‘Arba’ah, (al-Maktabah al-Tijariyyah: Mesir)
- KBBI.go.id,

## Matrik Penelitian

Judul Penelitian	Sub Variabel	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
<b>Problematika Pemberian Izin Poligami oleh Istri kepada Suami di Kabupaten Lumajang</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Problematika Pemberian izin poligami oleh Istri</li> <li>2. Proses pelaksanaan Izin Poligami</li> <li>3. Penyelesaian problematika pemberian izin poligami</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.</li> <li>- Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-59</li> <li>- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian Izin Poligami (Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)</li> <li>- Konsep Perkawinan</li> <li>- Hak dan Kewajiban Suami Istri</li> <li>- Konsep Poligami</li> <li>- Poligami dalam Islam</li> <li>- Syarat-syarat Poligami</li> <li>- Alasan Poligami</li> <li>- Konsep tentang Dampak berPoligami</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber data primer:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Buku</li> <li>b. Jurnal</li> <li>c. Peraturan Undang-undang</li> </ol> </li> <li>2. Sumber data sekunder:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi</li> <li>b. Wawancara</li> <li>c. Dokumentasi</li> </ol> </li> </ol>	<p>Jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan pendekatan <i>Yuridis-Empiris</i> dengan tipe <i>Sociological Jurisprudence</i>. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah <i>Field Riserch</i>, adapun data yang didapatkan yaitu dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi yang akan di analisa secara <i>Deskriptif Analitik</i>.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana proses pemberian izin poligami di Kabupaten Lumajang?</li> <li>2. Bagaimana problematika pelaksanaan pemberian izin poligami oleh istri kepada suami di Kabupaten Lumajang?</li> <li>3. Bagaimana penyelesaian problematika perizinan poligami di Kabupaten Lumajang?</li> </ol>

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Aqidatul Izza  
NIM : 201102010047  
Program : Sarjana  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Institut : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini dengan judul "*Problematika Pemberian Izin Poligami Oleh Istri Kepada suami di Kabupaten Lumajang*" adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk sebelumnya.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya.

Jember, 13 Mei 2024  
Saya yang menyatakan



Aqidatul Izza  
NIM. 201102010047

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PEDOMAN WAWANCARA

Nama :

Alamat :

### A. Proses Pemberian Izin Poligami

No	Pertanyaan	Tujuan
1	Bagaimana awal mula suami izin poligami?	ISTRI 1
2	Alasan memberikan izin suami untuk berpoligami?	ISTRI 1
3	Apakah poligaminya mendapat izin dari Pengadilan?	ISTRI 1
4	Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang ketentuan mengenai poligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama?	ISTRI 1
5	Bagaimana proses pemeriksaan izin poligami di Pengadilan Agama Lumajang?	HAKIM
6	Bagaimana tanggapan hakim mengenai poligami dibawah tangan yang banyak dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Lumajang?	HAKIM
7	Bagaimana tanggapan hakim mengenai isbat Poligami?	HAKIM

### B. Problematika Izin Poligami

No	Pertanyaan	Tujuan
1.	Setelah poligami apakah tinggal serumah dengan istri kedua?	ISTRI 1
2.	Kalo tidak bagaimana cara suami membagi waktu antara istri pertama dan istri kedua?	ISTRI 1
3.	Bagaimana cara suami membagi nafkah kepada istri pertama dan istri kedua?	ISTRI 1
4.	Apakah ada hal yang berbeda setelah suami melakukan poligami?	ISTRI 1
5.	Perhatian terhadap anak setelah poligami bagaimana?	ISTRI 1
6.	Dalam proses pemeriksaan izin poligami, apakah seorang istri langsung memberikan izin atau ada yang merasa keberatan?	HAKIM

### C. Penyelesaian Problematika Izin Poligami

No	Pertanyaan	Tujuan
1.	Bagaimana jika poligami yang dilakukan oleh masyarakat Lumajang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?	HAKIM
2.	Bagaimana pendapat dan cara penyelesaian terhadap praktik poligami dibawah tangan?	HAKIM
3.	Bagaimana tanggapan bapak mengenai praktik poligami di kabupaten Lumajang?	PENGHULU
4.	Bagaimana Penyelesaian yang seharusnya dilakukan untuk menghindari masyarakat melakukan praktik poligami di bawah tangan?	PENGHULU



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-780 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ 2 / 20

29 Februari 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala Pengadilan Agama Lumajang

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Aqidatul Izza  
NIM : 201102010047  
Semester : 8  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Problematika Pemberian Izin Poligami oleh Istri kepada Suami di Kabupaten Lumajang

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dekan,



Wildani Hefni





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

Jalan Soekarno Hatta Nomor 11, Selokbesuki, Sukodono, Lumajang, Jawa Timur 67352  
www.pa-lumajang.go.id, pa.lumajang@gmail.com, Telepon. (0334) 8781874

Nomor : 0879/KPA.W13-A8/HM2.1.4/III/2024  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Hal : Balasan Permohonan Penelitian

Lumajang, 05 Maret 2024

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
di –  
JEMBER

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Menunjuk surat Saudara Nomor: B-779/Un.22/4/PP.00.9/2/2024  
Tanggal 29 Februari 2024 perihal sebagaimana pokok surat, dengan ini  
diberitahukan bahwa Kami tidak keberatan dan memberikan izin kepada  
Mahasiswi Saudara yaitu:

Nama : Aqidatul Izza

NIM : 201102010047

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Penelitian: Problematika Pemberian Izin Poligami oleh Istri  
kepada Suami di Kabupaten Lumajang

Untuk melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Lumajang.

Demikian mohon menjadikan maklum, atas perhatiannya disampaikan  
terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

J E M B E R

Ketua



Muhammad Dihyah Wahid



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

Jalan Soekarno Hatta Nomor 11, Selokbesuki, Sukodono, Lumajang, Jawa Timur 67352  
www.pa-lumajang.go.id, pa.lumajang@gmail.com, Telepon. (0334) 8781874

Nomor : 0881/KPA.W13-A8/HM2.1.4/III/2024

Lumajang, 05 Maret 2024

Sifat : Penting

Lamp : 1 Eksemplar

Hal : Penunjukan Dosen Pamong

Kepada:

Yth. Sdr. Drs. H. MUHAMMAD ZAINURI, M.H.

Di -

**LUMAJANG**

*Assalamu`alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Penelitian di Pengadilan Agama Lumajang, oleh Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, maka dengan ini Saya menunjuk Saudara sebagai Dosen Pamong dalam kegiatan Penelitian tersebut.

Demikian mohon menjadikan periksa, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

*Wassalamu`alaikum Wr. Wb.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R




Ketua,

Muhammad Dihyah Wahid

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Problematika Pemberian Izin Poligami Oleh Istri Kepada Suami di Kabupaten Lumajang.

No.	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD
1.	Kamis/25-04-2024	Wawancara Dengan N <sup>xxxx</sup> Istri I dari pelaku poligami buwah tangan	
2.	Kamis/25-04-2024	Wawancara Dengan M <sup>xx</sup> A arin dari istri I pelaku poligami buwah tangan	
3.	Jumat/26-04-2024	Wawancara Dengan E <sup>xxxx</sup> g istri I Pelaku Poligami buwah tangan	
4.	Jumat/26-04-2024	Wawancara Dengan i <sup>x</sup> A Istri I Pelaku Poligami buwah tangan	
5.	Kamis/02-05-2024	Wawancara Dengan Drs. H. Muhammad Zainuri, M. H. Hakim PA Lumajang	
6.	Jumat/03-05-2024	Wawancara Dengan NIM Istri 2 Pelaku poligami.	
7.	Jumat/03-05-2024	Wawancara dengan TI Istri I Pelaku poligami Istri.	
8.	Sabtu/11-05-2024	Wawancara Dengan Imam Syafiqi sebagai Penghulu kee. Cucialit	
9.			
10.			



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



Wawancara dengan Istri Pertama pelaku poligami dibawah tangan, 25 April 2024



Wawancara dengan anak dari Istri Pertama pelaku poligami dibawah tangan, 25

April 2024



Wawancara dengan Istri Pertama pelaku poligami dibawah tangan, 26 April 2024



Wawancara dengan Istri Pertama pelaku poligami dibawah tangan, 26 April 2024



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Lumajang, 02 Mei 2024



Wawancara dengan Istri Kedua pelaku poligami dari izin Pengadilan, 03 Mei

2024



Wawancara dengan Istri Pertama pelaku poligami dari izin Pengadilan, 03 Mei  
2024



Wawancara dengan Penghulu Kecamatan Gucialit, 11 Mei 2024

## BIODATA PENULIS



Nama : Aqidatul Izza  
Tempat/Tanggal Lahir : Lumajang, 14 Oktober 2002  
Alamat : Dusun Jugil, Desa Selok Anyar, Pasirian, Kab. Lumajang

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. PAUD ARRAHMAH : (2005-2006)
2. TK MUSLIMAT NU : (2006-2007 s/d 2007-2008)
3. MI MIFTAHUL HUDA : (2008-2009 s/d 2013-2014)
4. MTS MIFTAHUL HUDA : (2014-2015 s/d 2016-2017)
5. MA SYARIFUDDIN : (2017-2018 s/d 2019-2020)
6. S1 UIN KHAS Jember tahap Skripsi : Problematika Pemberian Izin Poligami Oleh Istri Kepada Suami Di Kabupaten Lumajang.

### RIWAYAT ORGANISASI

1. Ketua Umum HMPS Hukum Keluarga
2. Sekretaris Bidang Keilmuan PMH Rayon Syariah
3. Anggota Bidang Keilmuan KOPRI Komisariat UIN. KHAS Jember
4. Sekretaris Umum Senat Mahasiswa Fakultas Syariah
5. Sekretaris Menteri Luar Negeri DEMA-UIN KH. Achmad Siddiq Jember
6. Anggota Departemen Pendidikan & Riset KOMPAS Fak. Syariah
7. Ikatan Mahasiswa Islam Lumajang (IKMIL)
8. Harakah Mahasiswa Alumni Syarifuddin (HAMASYA) Jember